

**ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM AL-SYAFTI TENTANG
IWADH KHULUK BERUPA JASA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Syari'ah**



Oleh:

AHMAD MUSLIHIN

NIM : 2101054

**FAKULTAS SYARI'AH
IAIN WALISONGO SEMARANG**

2007

Dra. Hj. SITI MUJIBATUN, M.Ag

Jl. Tanjungsari No. 31 Tambak Aji

Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdr. Ahmad Muslihin

Kepada Yth.

Dekan Fak. Syari'ah

IAIN Walisongo Semarang

Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Ahmad Muslihin

Nomor Induk : **2101054**

Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

Judul : **Analisis Terhadap Pendapat Imam Syafi'i
Tentang Iwadh Khuluk Berupa Jasa**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 10 Januari 2007

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag

NIP. 150 231 628

Dede Rodin, M.Ag

NIP. 150 318 015

DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG
Jl. Raya Ngalian Boja Km.02 Semarang telp/Fax (024)601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Ahmad Muslihin

Nomor Induk : 2101054

Judul : *Analisis Terhadap Pendapat Imam Al-Syafi'i Tentang Iwadh
Khuluk Berupa Jasa*

Telah dimunaqasahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama
Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal :

29 Januari 2007

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan
Studi Program Sarjana Strata Satu (S.1) guna memperoleh gelar sarjana dalam
ilmu Syari'ah.

Semarang, 29 Januari 2007

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

H. Abdul Fatah Idris, M.Si.
NIP. 150 216 494

Dra. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag
NIP. 150 231 628

Penguji I,

Penguji II,

Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag
NIP. 150 231 368

Drs. Musahadi, M.Ag
NIP. 150 267 754

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dra. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag
NIP. 150 231 628

Dede Rodin, M.Ag
NIP. 150 318 015

MOTTO

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (النساء: 19)¹

Artinya : *"Dan bergaullah dengan mereka (istri-istri) secara patut, maka jika kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah SWT menjadikan pada kebaikan yang banyak". (Qs. An-Nisa': 19)*

¹ Depag RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, Semarang: CV Al-Wa'ah, 1989, hlm. 119

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisikan materi yang telah atau pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 Januari 2007

Deklarator,

Ahmad Muslihin
NIM. 21010154

KATA PENGANTAR

Bismilahir Ramhmanir Rahim

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan inayah-Nya sehingga penelitian skripsi ini dapat terselesaikan.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tetap terlimpahkan kepangkuan beliau Nabi Muhammad SAW, keluarga sahabat-sahabatnya, serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikutinya.

Dengan kerendahan hati dan penuh kesabaran, peneliti telah menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Analisis Terhadap Pendapat Imam Al-Syafi'i Tentang Iwadh Khuluk Berupa Jasa**" tentulah skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya dukungan dan bantuan dari semua pihak. Oleh karena itu, peneliti sampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu kepada :

1. Bapak Drs. Muhyiddin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Ibu Dra. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag selaku pembimbing I dan Bp. Dede Rodin, M.Ag. selaku pembimbing II dalam penulisan skripsi ini, yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis hingga skripsi ini selesai.
3. Bp. Drs. H. Eman Sulaiman, MH. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syahsiyah dan Drs. A. Arief Budiman, M.Ag selaku Wakil Ketua Jurusan.
4. Segenap Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah atas jasa-jasanya.
5. Segenap Staf karyawan Fakultas Syari'ah, atas kerja samanya yang telah membantu.
6. Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang selalu memberikan dukungan dan doanya baik moril maupun metariil dengan tulus dan ikhlas.

7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis sadari sepenuhnya, bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusinya bagi perkembangan khazanah hukum Islam di Indonesia. Dan penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin

Semarang, 29 Januari 2007

Penulis,

Ahmad Muslihin

NIM. 2101054

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan keinsyafan selaku hamba, anak insan akademis yang memikul berbagai tanggung jawab dalam mengarungi proses keindahan, maka karya sangat kecil ini senantiasa penulis persembahkan kepada semua orang yang telah melukis hidupku dengan “cinta” mewarnainya dengan “doa” dan membingkainya dengan “kasih sayang” teristimewa untuk :

- ❖ *Ayahanda dan ibundaku tercinta yang selalu memberikan do'a dan kasih sayang yang tak terputus, semoga Allah SWT selalu melindungimu. Amiin .*
- ❖ *Kedua adik yang tersayang Nuha dan Iffah serta semua keluarga besar yang telah memberikan motivasi dan do'a, semoga kita semua dibawah kasih sayang dan lindungan-Nya.*
- ❖ *Dosen-dosenku yang telah banyak memberi pencerahan.*
- ❖ *Untuk semua sobatku terutama Miftah dan Lukman makasih banget, kemudian Eko, dkk, Selly Genk, Backing Club, Kun Cs, Pakar Community, dan semua sobatku yang belum disebutkan, kalian semua the best my friend berkat kalian semua kujalani hari-hariku tanpa kesedihan, trims atas kebaikan kalian semua.*
- ❖ *Temen-temenku se posko KKN di Kendal terima kasih atas spirit dan do'anya. Jaga terus tali persaudaraan ini untuk selalu kompak dan semangat.*
- ❖ *Fakultas Syari'ah yang telah memberikan perubahan besar dalam sejarah kehidupanku. Semoga karya ini bisa menjadi wujud cintaku kepadamu dan bukan penghancur rasa cinta yang selama ini terbangun diantara kita.*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ahmad Muslihin
Tempat/Tanggal Lahir : Semarang, 10 Februari 1984
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Karanggawang Rt. 05/ I Mluweh Ungaran,
semarang
Alamat Sekarang : Karanggawang Rt. 05/ I Mluweh Ungaran,
semarang

Riwayat Pendidikan :

1. SD Negeri 01 dan 02 Mluweh Ungaran lulus Tahun 1995
2. MTs. Taqwal Illah Tembalang Semarang lulus Tahun 1998
3. MAN 01 Semarang lulus Tahun 2001
4. Sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 29 Januari 2007

Ahmad Muslihin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN DEKLARASI.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN ABSTRAKSI.....	x
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	8

	E. Metode Penelitian	10
	F. Sistematika Penulisan Skripsi	13
BAB II	: KONSEP UMUM TENTANG KHULU'	
	A. Pengertian dan Landasan Hukum Khulu'	15
	B. Syarat dan Rukun Khulu'	20
	C. Khulu' dalam KHI.....	25
	D. Pendapat para Ulama' tentang Iwadh Khulu' Berupa Jasa. .	26
BAB III	: PENDAPAT IMAM AL-SYAFI'I TENTANG IWADH KHULU BERUPA JASA	
	A. Biografi Imam al-syafi'i.....	31
	B. Karya-karya Imam al-syafi'i	36
	C. Pendapat dan Istimbath Hukum Imam as-Syafi'i tentang Iwadh khuluk Berupa Jasa.....	37
BAB IV	: ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM AL-SYAFI'I TENTANG IWADH KHULU' BERUPA JASA	
	A. Analisis terhadap Pendapat Imam al-Syafi'i tentang Iwadh Khulu' Berupa Jasa	51

B. Analisis Istimbath Hukum Imam al-Syafi'i tentang Iwadh Khulu' Berupa Jasa	57
C. Relevansi Pendapat Imam al-Syafi'i tentang Iwadh Khulu' Berupa Jasa dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI)	63

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran-saran	67
C. Penutup	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Gugat cerai dari pihak istri dengan menebus dirinya dari suaminya disebut khuluk. Khuluk bertujuan untuk menyelesaikan masalah antara suami istri dan mencari solusi ke depan lebih baik bagi kehidupan mereka dan keluarga. Khuluk tidak akan terjadi tanpa adanya *iwadh* atau tebusan yang belum dibayarkan atau diberikan dari seorang istri kepada suaminya untuk meminta diceraikan, baik tebusan tersebut berupa materi maupun non materi yang terpenting adalah adanya kesepakatan.

Dalam penulisan skripsi ini akan dikaji bagaimana sosok Imam al-Syafi'i (yang pemikiran-pemikirannya banyak dijadikan rujukan). Tulisan ini berusaha membedah masalah *iwadh* khuluk berupa jasa menurut pandangan Imam al-Syafi'i yang merupakan seorang pendiri mazhab yang terkenal dengan pendekatan normatif dan sosio historis. Penyusunan skripsi ini pada dasarnya merupakan upaya penelitian yang menggunakan pendekatan ilmiah yang diterapkan untuk menyelidiki masalah. Keluasan dan kedalaman pemikiran Imam al-Syafi'i di bidang fiqh layak untuk di kaji, karena dapat menjadi sumber inspirasi dan referensi dalam menjawab persoalan-persoalan dewasa ini.

Dalam kajian ilmiah ini, yang menjadi dasar permasalahan adalah bagaimana pendapat dan istinbath hukum Imam al-Syafi'i tentang *iwadh* khuluk berupa jasa serta relevansi pendapat Imam al-Syafi'i tersebut dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Imam syafi'I berpendapat bahwa *iwadh* dalam khuluk tidak harus berupa materi, akan tetapi boleh berupa jasa. Pendapat ini ditetapkan atas dasar qiyas. Dimana beliau menganalogikan khuluk dengan sewa menyewa (ijarah). Alasannya ijarah dan khuluk sama-sama memberi manfaat bagi pihak-pihak yang berkaitan. Atas dasar persamaan tersebut, maka apa yang boleh dalam sewa menyewa boleh juga dijadikan sebagai *iwadh* dalam khuluk.

Di Indonesia masalah perceraian diatur secara terperinci dalam Kompilasi Hukum Islam. Dimana masalah *iwadh* khuluk hanya disebutkan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, sehingga apabila kedua belah pihak sepakat bahwa *iwadh* khuluk itu berupa jasa, maka terjadilah khuluk.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Islam merupakan suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai oleh Allah SWT. Hal tersebut sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, yang tercantum di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, pasal 1 yaitu: Bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Begitu juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa: Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.²

Dengan berdasarkan kedua undang-undang di atas jelaslah bahwa, tujuan perkawinan tersebut adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut sesuai dengan ajaran Islam, yang tentunya pula semua orang menginginkannya.

¹ Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dengan penjelasannya Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Semarang: Aneka Ilmu, 1990, hlm. 1

² H. Abdurrahman, SH. MH., *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Presindo, Cet. I, 1992, hlm. 114

Perkawinan merupakan sesuatu yang disunnahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, sebab disamping tujuan perkawinan yang tersebut di atas, perkawinan juga bertujuan memperoleh keturunan. Setelah itu juga akan menimbulkan rasa saling cinta mencintai antara suami istri, saling kasih mengasihi antara orang tua dan anak-anaknya dan anggota keluarga yang lain. Semua itu merupakan hikmah perkawinan yang diberikan Allah kepada kita, karena setelah seseorang itu melaksanakan perkawinan maka Allah akan menjadikan rasa cinta dan kasih sayang yang mendalam.

Untuk mencapai tujuan dan hikmah perkawinan tersebut antara suami istri harus saling mempergauli menurut cara yang ma'ruf, yaitu saling mencintai, berbuat baik dan setia satu dengan yang lainnya serta saling tolong menolong dengan tulus dan jujur. Tapi tujuan tersebut tidak semuanya terlaksana. Bisa saja karena keadaan atau faktor tertentu yang menjadikan ikatan perkawinan tidak sesuai yang diharapkan. Ikatan perkawinan menghendaki suatu keharmonisan untuk selamanya dalam membina kasih sayang antara suami dan istri. Namun karena berbagai faktor, ikatan itu dapat terjadi keretakan yang tidak dapat dipertahankan keberlangsungannya.

Kenyataan yang terjadi menunjukkan bahwa banyak orang yang baru melaksanakan akad nikah, beberapa bulan atau tahun dan bahkan mereka yang sudah mempunyai anak atau cucu, terjadi perceraian. Dalam membina rumah tangga, antara suami dan istri tidak selalu dapat menyelesaikan konflik yang terjadi antara mereka, sehingga terjadi adalah perceraian. Meskipun perceraian itu halal, namun sangat dibenci Allah.

Konflik yang terjadi dalam rumah tangga yang menyebabkan putusnya suatu ikatan perkawinan antara seorang suami dengan seorang istri bisa timbul dari suami yang memulai atau juga dari istri. Dalam kondisi tertentu bila ikatan itu tidak bisa dipertahankan, Islam membolehkan untuk memutus ikatannya atas dasar kemauan keduabelah pihak. Suami diberi hak untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum yang akan menjadi sebab pemutusannya. Perbuatan ini disebut dengan talak. Ilustrasi mengenai perbuatan hukum ini adalah seorang suami melontarkan ucapan kepadanya dengan kata-kata *talaq*.

Dari ilustrasi tersebut dikenali bahwa talak sebagai perbuatan hukum akan menimbulkan akibat hukum yakni putusnya ikatan perkawinan, sehingga hak yang diletakkan pada pihak suami ini memerlukan kewaspadaan dalam arti suami tidak mudah melontarkan kata dan niatnya. Hak talak ini dapat digunakan untuk menjadi jalan keluar bagi kesulitan yang dihadapi suami dalam melangsungkan situasi rukun damai dalam kehidupan rumah tangga. Rumah tangga yang dibangun melalui akad nikah harus dilandasi rasa cinta kasih antara dua pihak, sehingga apabila rasa menjadi tidak ada diantara mereka dan sulit dipulihkan, tetapi yang ada kemudian hanya benci membenci, terbukalah pintu untuk memberi hak talak ini kepada suami.

Hukum Islam selain memberikan hak talak kepada suami, juga memberikan peluang kepada istri untuk melakukan suatu perbuatan yang akan menjadi sebab putusnya ikatan perkawinan. Perbuatan hukum tersebut disebut khuluk. Dalam khuluk, pihak istri meminta agar pihak suami bersedia

memutus ikatan perkawinan, bersedia menceraikan, dan pihak istri menyediakan sejumlah pembayaran yang besarnya disetujui oleh pihak suami.

Islam membolehkan seorang istri memutuskan ikatan perkawinan dengan jalan khuluk dengan memberikan kembali apa yang pernah diberikan suami kepadanya untuk memutuskan perkawinannya. Tentang suami menerima tebusan tersebut adalah hukum yang adil dan tepat. Karena suamilah yang memberikan mahar, membiayai biaya perkawinan, pelaminan dan memberikan nafkah kepadanya. Tetapi tiba-tiba istri membalasnya dengan keingkaran dan meminta cerai. Karena itu suatu keadilan jika istri harus mengembalikan apa yang pernah diterimanya itu.³

Khuluk sebagaimana yang diterangkan di atas, melepaskan perkawinan dengan tebusan, maka *iwadh* (pengganti, tebusan) adalah bagian asasi dalam masalah khuluk apabila tidak ada *iwadh* berarti tidak ada khuluk. Kalau seorang suami berkata kepada istrinya: Engkau saya lepas (tanpa menyebut *iwadh* maka tidak dianggap khuluk. Apabila ia memintakan talak maka dianggap *talak raj'i*. Kalau tanpa niat tidak jatuh talaknya, karena lafadz "melepas" adalah *lafaz kinayah* yang memerlukan niat.⁴

'Iwad merupakan ciri khas daripada khuluk. Selama '*iwadh* belum diberikan oleh pihak istri kepada pihak suami, maka selama itu perceraianya belum terjadi. Setelah '*iwadh* diserahkan oleh pihak istri kepada pihak suami

³ Sayyid Sabiq, *Fqhu al-Sunnah*, alih bahasa oleh Muh. Tholib, Bandung : al-Ma'arif, 1990, hlm. 94

⁴ H.S.A Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Alih Bahasa oleh Drs. Agus Salim, Jakarta : Pustaka Amani, 1989, hlm. 129

barulah terjadi perceraian. Bentuk *'iwadh* itu sama dengan bentuk mahar. Benda apa saja yang dapat dijadikan mahar dapat pula dijadikan *'iwadh*.⁵ Mengenai jumlah *'iwadh*, yang penting ialah persetujuan pihak-pihak suami dan istri, apakah jumlah yang disetujui itu kurang, atau sama atau lebih dari jumlah mahar yang pernah diberikan oleh pihak suami kepada pihak istri diwaktu terjadinya akad nikah. Ketentuan jumlah ini tidak dinyatakan oleh Al-Qur'an dan Hadits, hanya disebutkan secara umum saja, firman Allah:

...فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ (البقرة:)

"...maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya." (Qs. Al-Baqarah: 229)

Khuluk merupakan satu bentuk dari sebab putusnya perkawinan. Namun berbeda dengan bentuk lain, dalam khuluk terdapat uang tebusan, atau ganti rugi atau *'iwadh* untuk maksud yang sama dengan kata khuluk itu ulama menggunakan beberapa kata, yaitu: *Fidyah*, *Shulh*, *Mubaraah*. Walaupun dalam makna yang sama, namun dibedakan dari segi jumlah ganti rugi atau *'iwadh* yang digunakan. Bila ganti rugi untuk putusnya hubungan perkawinan itu adalah seluruh mahar yang diberikan waktu nikah disebut khuluk. Bila ganti rugi adalah separuh dari mahar, disebut *shulh*, bila ganti rugi lebih banyak dari mahar yang diterima disebut *fidyah* dan bila istri bebas dari ganti rugi disebut *mubaraah*.⁶

⁵ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Cet. I, Jakarta : Bulan Bintang, hlm. 171

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. I, Jakarta : Kencana, 2006, hlm. 231

Para ulama mazhab sepakat bahwa harta tebusan (dalam khuluk) hendaknya mempunyai nilai, dan bahwa jumlahnya boleh sama, kurang atau lebih banyak dari pada mahar.⁷ Umumnya bahwa ganti rugi itu sebaiknya tidak melebihi maskawin yang telah diberikan oleh suami.

Tentang *'iwadh* sebagai barang ganti rugi dalam khuluk hendaknya secara umum dapat dinilai dengan barang (uang) atau berupa materi. Namun Imam Al-Syafi'i berpendapat dengan membolehkan *'iwadh* khuluk tersebut berupa nonmateri atau dalam arti berbentuk jasa atau manfaat, seperti menyusukan anak atau merawat anak.

Berkaitan dengan adanya *'iwadh* dalam bentuk jasa, Imam Al-Syafi'i berpendapat boleh menyusukan anak dalam masa tertentu atau tanpa masa tertentu. Dalam masa penyusuan tersebut dijadikan *'iwadh* dalam khuluk, dengan alasan bahwa *'iwadh* sama dengan ganti rugi lainnya, boleh dalam bentuk suatu jasa yang dapat dinilai dengan harta.⁸ Seorang istri boleh menuntut khuluk kepada suaminya dengan ganti rugi menyusui anaknya selama 2 tahun dan memperbolehkan jika keduanya bersepakat tentang waktu tertentu saat menyusui, baik penyusuannya itu sebentar atau lama maka khuluk tersebut tetap sah.⁹

Dalam kitab *Al-Umm* Imam Al-Syafi'i menjelaskan jika laki-laki mengkhuluk atau menjatuhkan khuluk kepada wanita bahwa atas wanita itu menyusui anaknya dalam waktu yang tertentu niscaya hal itu boleh, karena

457 ⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Cet. 7, Jakarta : Lentera, 2001, hlm.

⁸ Amir Syarifuddin, *Op. cit.*, hlm. 236

⁹ Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, Darul Kutub al Ilmiah, Beirut, Juz VIII, hlm. 191

sewa menyewa itu adalah sah dalam penyusunan waktu tertentu.¹⁰ Imam Al-Syafi'i mengaitkan penyusunan tertesebut dengan akad yang ada dalam *Ijarah* (sewa menyewa), yaitu jika ada sesuatu yang patut untuk di perjualbelikan dan dipersewakan maka khuluk dengannya itu boleh, seperti halnya menyusukan anak yang bisa di jadikan sebagai *iwadh* (tebusan) dalam khuluk.

Mengenai *iwadh* dalam bentuk non materi atau dalam arti bentuk jasa atau sesuatu yang mengandung unsur kemanfaatan seperti menyusukan anak menjadi perbincangan di kalangan ulama. Maka dari itu penulis tertarik dengan pendapatnya Imam Syafi'i yang memperbolehkan *iwadh* khuluk berupa jasa yang kemudian akan penulis jadikan sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

B. Rumusan Masalah

Dari paparan di atas, maka permasalahan yang menjadi kajian skripsi ini, dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Imam Al-Syafi'i tentang '*iwadh* dalam khuluk berupa jasa?
2. Bagaimanakah *istinbat* hukum Imam Al-Syafi'i tentang '*iwadh* dalam khuluk berupa jasa?
3. Bagaimanakah relevansi pendapat Imam Al-Syafi'i tentang '*iwadh* khuluk berupa jasa dengan KHI?

¹⁰ Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm*, Dar al-Fikr Juz V, t.th, hlm. 125.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui secara dalam pendapat dan *istinbat* hukum Imam Al-Syafi'i tentang *'iwadh* khuluk, berupa jasa.
2. Untuk mengetahui relevansi pendapat Imam Al-Syafi'i tentang *'iwadh* khuluk berupa jasa dengan KHI.

D. Telaah Pustaka

Dalam skripsi ini penulis mengangkat tema "Analisis Pendapat Imam Al-Syafi'i Tentang *'Iwadh* Khuluk Berupa Jasa". Sejauh penelusuran penulis belum ditemukan karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang secara khusus membahas tentang *'iwadh* khuluk berupa jasa. Akan tetapi ada beberapa khazanah keilmuan yang masih berkaitan baik dalam bentuk kitab-kitab fiqh klasik sampai kepada buku-buku yang ditulis oleh ulama masa kini diantaranya sebagai berikut :

Dalam *Al-Mughni*, karya Ibnu Qudamah, dinyatakan bahwa Imam Al-Syafi'i berpendapat bahwa *'iwadh* khuluk boleh berupa jasa yaitu khuluk dengan ganti menyusui anaknya selama 2 tahun. Begitu juga diperbolehkan jika keduanya bersepakat tentang waktu tertentu saat menyusunya, baik waktu penyusuan itu sebentar atau lama. Dengan alasan bahwa *'iwadh* itu sama dengan ganti rugi lainnya, maka boleh dalam bentuk suatu jasa yang dapat dinilai dengan harta. Jika dalam penyusuan tersebut tidak disebutkan masa tertentu maka hal itu tidak sah, sebagaimana sahnya persewaan kecuali

kedua belah pihak menyebutkan waktu tertentu. Silang pendapat ini dinyatakan oleh sahabat Imam Al-Syafi'i.¹¹

Dalam *Fiqh Lima Mazhab*, jumhur ulama sepakat bahwa 'iwadh dalam khuluk hendaknya mempunyai nilai. Dan jumlahnya boleh sama kurang atau lebih banyak dari pada mahar. Jadi ganti rugi dalam perkara khuluk sebaiknya berupa barang yang ada nilainya atau dalam bentuk materi.¹²

Dalam kitab *Fiqh Al-Sunah* karangan Sayyid Sabiq, dijelaskan bahwa khuluk itu dinamakan juga tebusan, karena istri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan apa yang pernah diterimanya atau mahar kepada istrinya. Mengenai barang ganti-rugi atau 'iwadh dalam khuluk yaitu barang yang boleh untuk mahar juga boleh untuk ganti-rugi. Biasanya khuluk itu memutuskan tali perkawinan dengan imbalan berupa harta dan jika ganti rugi tersebut tidak ada, maka khuluknya juga tidak sah.¹³

Di samping kitab di atas, penelitian yang berkaitan dengan khuluk sudah banyak dilakukan di antaranya "Studi Analisis Terhadap Pendapat Imam Malik tentang Kewajiban untuk Mengembalikan Harta Istri dalam Khuluk Jika Suami Terbukti Berbuat Zina" yang disusun oleh Akrom. Skripsi tersebut menjelaskan secara garis besar tentang kewajiban suami

¹¹ Ibnu Qudamah, *Op.cit.*, hlm. 191

¹² Muhammad Jawad Mughniyah, *Op. cit.*, hlm. 457.

¹³ Sayyid Sabiq, *Op. cit.*, hlm. 97

mengembalikan harta *iwadh* seandainya nusyuz berasal dari pihak suami itu sendiri.¹⁴

Suwaibatul Umami, dalam skripsi “Studi Analisis Pendapat Imam Al-Syafi’i tentang Iwadh dalam Khuluk”, menjelaskan tentang *iwadh* khuluk secara umum menurut Imam Al-Syafi’i dalam kitabnya *al-Umm* serta metode yang dipakainya.¹⁵ Berbeda dengan penelitian yang akan penulis bahas, dalam hal ini, penulis memfokuskan pada pendapat Imam al-Syafi’i tentang iwadh khuluk berupa jasa. Dengan demikian, untuk menghindari pengulangan dalam penulisan skripsi ini penulis akan membahas masalah tersebut secara cermat.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulisan ini merupakan penulisan kepustakaan murni. Dalam hal ini penulis melakukan penulisan untuk memperoleh data-data yang diperlukan berdasarkan kitab-kitab, buku-buku, dan lainnya yang ada relevansinya dengan permasalahan tersebut. Untuk kemudian menelaahnya, sehingga akan diperoleh teori, hukum, dalil, prinsip-prinsip, pendapat, gagasan yang telah dikemukakan para teoritis dan para ahli dahulu yang dapat diteliti, disamping itu dengan metode ini dimaksudkan

¹⁴ Akrom, "Studi Analisis terhadap Pendapat Imam Malik Tentang Kewajiban Untuk Mengembalikan Harta Isteri dalam Khuluk Jika Suami Terbukti Berbuat Zina", Skripsi Sarjana Agama, Semarang: Perpustakaan Fak. Syari'ah IAIN Walisongo, 1996, hlm. 65, td.

¹⁵ Suwaibatul Umami, "Studi Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Iwadh dalam Khuluk", Skripsi Sarjana Hukum Islam, Semarang: Perpustakaan Fak. Syari'ah IAIN Walisongo, 2003, hlm. 72, td.

untuk bisa mengungkap buah pikiran secara sistematis, dan peneliti ingin menguraikan peristiwa-peristiwa yang diamati. Oleh karena itu penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan kajian pustaka.¹⁶

2. Metode Pengumpulan Data

Adapun langkah-langkah yang penulis tempuh adalah dengan cara mengumpulkan data untuk memperoleh data yang valid, maka penulis menggunakan metode kepustakaan (Library Research), yaitu metode yang dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, dari literatur tersebut di gunakan untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang sedang di teliti.¹⁷

Sumber penulisan ini meliputi :

- a. Sumber data primer adalah data-data yang mempunyai kekuatan mengikat, yang memberikan data langsung dari tangan pertama. Dalam hal ini penulis memakai kitab *Al-Umm* dan *Al-Risalah* karangan Imam Al-Syafi'i. Sumber primer tersebut digunakan untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, yang mengambil data secara langsung dari kitab aslinya.
- b. Sumber data sekunder adalah data-data yang erat hubungannya dengan data primer dan yang di gunakan untuk menganalisis serta

¹⁶ Ronni Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, PPM, Jakarta, 2003, hlm. 29

¹⁷ Hadari Nawawi, *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, Yogyakarta : Gajahmada University Press, 1993, hlm. 30

pemahaman terhadap data primer bagi peneliti. Data-data sekunder itu di antaranya adalah sebagai berikut:

Al-Mughni (karangan Ibnu Qudamah), Kompilasi Hukum Islam (anggota IKAPI), *Fiqh As-Sunnah* (karangan Sayyid Sabiq), *Fiqh 5 Mazhab* (karangan Muhammad Jawad Mughniyyah), *Bidayatul Mujtahid* (Ibnu Rusy), *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (karangan Amir Syarifuddin), *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (karangan Kamal Muchtar), *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum fiqh Islam* (karangan TM. Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy), serta hasil-hasil penelitian dan buku-buku lain yang mempunyai korelasi dalam penelitian ini.

3. Analisis Data

Dalam menganalisis data-data yang telah terkumpul, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Metode Deskriptif Analisis

Deskriptif Analisis adalah suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variable yang diperoleh dari kelompok subjek yang di teliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.¹⁸ Dengan metode ini, penulis dapat memaparkan pemikiran dari Imam Al-Syafi'i tentang *Iwadh* Khuluk berupa jasa.

¹⁸ Saefudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet. Ke-1., 1998, hlm. 126

b. Metode konten analisis (analisis isi)

Yaitu analisis terhadap makna yang terkandung dalam pemikiran Imam al-Syafi'i yang sedang dibahas secara teratur mengenai seluruh konsep pemikiran pokok yang bersangkutan. Metode ini digunakan sebagai pendekatan untuk menguraikan dan melukiskan pemikiran tokoh sebagaimana adanya. Agar mendapatkan gambaran yang terkandung dalam pemikiran tokoh tersebut.¹⁹

Dalam hal ini penulis berusaha membandingkan pendapat Imam Al-Syafi'i dengan pendapat Imam-imam yang lain. Metode penulis gunakan dalam bab IV yakni untuk memaparkan pendapat para ulama' kemudian mengkompromikannya sehingga dapat diketahui kesimpulan akhir yang dapat dipertanggung jawabkan untuk dijadikan pegangan.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan diperlukan dalam rangka mengarahkan tulisan agar runtun, sistematis dan mengerucut pokok permasalahan sehingga akan memudahkan pembaca dalam memahami kandungan dari suatu karya ilmiah.

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, yang meliputi: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

¹⁹ Sumadi Surya Brata, *Metode Penelitian*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, t.th, hlm. 85.

- BAB II : Konsep umum tentang khuluk, yang meliputi: pengertian khuluk, landasan hukum, syarat dan rukun khuluk, pendapat para ulama tentang khuluk.
- BAB III : Pendapat Imam Al-Syafi'i tentang *'iwadh* khuluk berupa jasa meliputi: sekilas autobiografi Imam Al-Syafi'i, karya-karya Imam Al-Syafi'i, pendapat dan metode istinbath hukum Imam Al-Syafi'i tentang *'iwadh* khuluk berupa jasa.
- BAB IV : Analisis pendapat Imam Al-Syafi'i tentang *'iwadh* khuluk berupa jasa, yang meliputi: Analisis terhadap pendapat dan istinbat hukum Imam Al-Syafi'i tentang *'iwadh* khuluk berupa jasa. Serta relevansi pendapat Imam Al-Syafi'i tentang *'iwadh* khuluk berupa jasa kaitannya dengan KHI.
- BAB V : Penutup, yang meliputi: kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

BAB II

KONSEP UMUM TENTANG KHULUK

A. Pengertian Dan Landasan Hukum Khuluk

1. Pengertian khuluk

a. Khuluk Menurut Bahasa

Pengertian khuluk menurut bahasa berasal dari bentuk *fi'il madhi* yakni lafaz خلع yang artinya menanggalkan, melepaskan.¹ Kata khuluk juga mempunyai konotasi dengan kata *fidya*, *shulh* dan *mubara'ah*.

Akan tetapi, tentang definisi dari khuluk hampir semua mengacu pada satu makna, yaitu memberikan ganti rugi oleh seorang perempuan atas talaq yang diperolehnya. Hanya saja masing-masing kata tersebut mempunyai arti khusus yakni bahwa khuluk adalah pemberian oleh isteri kepada suaminya. Jika pemberian sebagian harta saja disebut *shulh*, dan jika pemberian *iwadh* khuluk tersebut lebih besar dari mahar maka pemberian tersebut disebut *fidyah* dan jika isteri bebas dari ganti rugi atau penghapusan oleh isteri atas suaminya dari hak-hak yang dimilikinya disebut *mubara'ah*.²

Sayyid Sabiq berpendapat bahwa khuluk yang dibenarkan oleh hukum Islam adalah berasal dari kata-kata *khala'a al-tsauba* (خلع)

¹ H. Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, , hlm. 489.

² Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*. Terj. M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, Semarang: Asy-Syifa, Cet. Ke-1, 1990, hlm. 489.

(الثوب) yang artinya menanggalkan atau melepaskan pakaian. Karena dalam hal ini, perempuan diibaratkan sebagai pakaian laki-laki, begitu juga sebaliknya laki-laki diibaratkan sebagai pakaian perempuan.³ Sebagaimana firman Allah SWT:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Artinya : “Mereka (isteri) adalah pakaian bagimu dan kamu pun pakaian bagi mereka. (QS. al-Baqarah : 187)⁴

Dalam perspektif Abul A’la Maududi, *tamsil* pakaian yang digunakan untuk hubungan suami isteri menekankan bahwa ikatan perkawinan adalah seperti hubungan antara tubuh manusia dengan pakaian yang dipakainya. Hati dan jiwa sudah sedemikian melekat sehingga masing-masing saling menutupi.⁵

Khuluk disebut juga dengan tebusan, yaitu karena isteri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan apa yang telah diterimanya atau mengembalikan mahar kepada suaminya.

b. Khuluk Menurut Istilah

Sedangkan menurut terminologi, bahwa khuluk memiliki pengertian sebagai berikut :

فراق الرجل زوجته ببدل يحصل له⁶

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah VIII*. Terj. Moh. Thalib, Bandung: PT. Al-Ma’arif, Cet. ke-7, 1990, hlm. 95.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Thoza Putra, 1989, hlm. 45.

⁵ Abul A’la Maududi, *Kawin dan Cerai Menurut Islam*, Jakarta : Gema Insani Press, 1996, hlm.18.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, Beirut: Daar al-Fikr, t. th., hlm. 253.

Artinya : “Istri memisahkan diri dari suaminya dengan ganti rugi kepadanya”.⁷

Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa khuluk menurut terminologi ahli fiqh berarti isteri memisahkan diri dari suaminya dengan memberi ganti rugi kepadanya. Sedangkan di kalangan para fuqaha, khuluk kadang dimaksudkan makna yang umum yaitu perceraian yang disertai jumlah harta sebagai iwadh yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan, baik dengan kata khuluk, *mubara'ah* maupun talak. Kadang dimaksudkan makna yang khusus yaitu talak atas dasar iwadh sebagai tebusan dari istri dengan kata-kata khuluk (pelepasan) atau yang semakna seperti *mubara'ah* (pembebasan).⁸

Melihat dari definisi khuluk di atas, maka dapat dikatakan bahwa khuluk merupakan upaya hukum yang dilakukan oleh pihak isteri, untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinannya dengan jalan membayar atau menyerahkan tebusan sebagai gantinya, dengan persetujuan suami atau kerelaan atas keduanya.

Terbukanya kemungkinan cerai dengan cara khuluk ini adalah untuk mengimbangi hak talak sepihak si suami. Dengan cara khuluk inilah si isteri dapat mengambil inisiatif dalam memutuskan hubungan perkawinan dengan cara penebusan (*iwadh*).

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah VIII, Ibid.*, hlm. 95.

⁸ Proyek pembinaan prasarana dan sarana, *Ilmu Fiqh*, Jakarta : Dirjen Pembangunan Kelembagaan Agama Islam, 1984, hlm. 251.

Adapun definisi *iwadh* adalah sesuatu yang digunakan sebagai pengganti atau tebusan dalam khuluk. Sedangkan mengenai jumlah tebusan para ulama madzhab sepakat bahwa tebusan dalam khuluk hendaknya yang mempunyai nilai dan jumlah boleh sama, kurang atau lebih banyak daripada mahar.⁹ Dijelaskan lagi yang menjadi ganti atau *iwadh* dalam khuluk harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yakni ukurannya jelas, dapat diserahkan hak miliknya. Sedangkan khuluk yang *fasid* atau rusak adalah khuluk yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut.¹⁰

2. Landasan Hukum Khuluk

a. Dasar hukum al-Qur'an

Khuluk dibenarkan oleh syara'. Dasar-dasar hukumnya dapat kita temukan dalam ayat-ayat suci al-Qur'an, al-Hadist, serta berdasarkan pendapat para ulama. Tentang khuluk Allah SWT berfirman :

وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُعِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُعِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ (البقرة: 22)

Artinya: *Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bagi keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada*

⁹ Muhammad Jawad Mughniyyah, *Al-Fiqh A'la al-Mahdzabil al-Khamsah*, Terj. Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta : Lentera, 2001, hlm. 457.

¹⁰ Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap*, Jakarta : Rineka Cipta, 1990, hlm. 225.

*dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya (QS. al-Baqarah: 229).*¹¹

Dari ayat di atas Abul A'la Maududi menjelaskan bahwa khuluk menghendaki keadaan dengan adanya kekhawatiran bahwa hukum ketetapan Allah akan dilanggar. Kata-kata “tidak ada dosa atas keduanya” di atas, dimaksudkan yaitu walau khuluk tidak menghendaki perceraian, namun apabila ada kekhawatiran hukum-hukum Allah akan terlanggar, maka tidak ada dosa melakukan baginya melakukan khuluk.

Jika isteri yang diceraikan suami, maka suami dilarang mengambil kembali apa yang pernah ia berikan kepada isterinya. Tetapi jika isteri yang ingin bercerai, ia harus membayar tebusan atau *iwadh* sebagian atau semua dari apa yang pernah ia terima.¹²

b. Dasar hukum hadist

Dasar hukum khuluk juga dapat kita temukan dalam hadits, yakni sebagaimana di riwayatkan oleh Imam al-Bukhori r.a. bahwa Rasulullah SAW. Bersabda :

عن ابن عباس أن امرأة ثابت ابن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت ابن قيس مااعتب عليه في خلق ولادين, ولكني أكره الكفر في الاسلام, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه

¹¹ Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 55.

¹² Abul A'la Maududi, *op. cit.*, hlm. 49.

حديقته؟ قالت نعم, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقبل الحديقة وطلقها تطليقة (رواه البخارى).¹³

Artinya: “Dari Ibnu Abbas r.a. Bahwasanya isteri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi SAW. Ia berkata: wahai Rasulullah, Tsabit bin Qais, saya tidak mencelanya dalam akhlaq dan agama tetapi saya membenci kekufuran dalam Islam, Rasulullah bertanya: “apakah kamu kembalikan kebun itu kepadanya?” ia menjawab: “ya” Rasulullah SAW bersabda:” terimalah kebun itu dan lepaskanlah ia”.(H.R. Bukhari) ^c

Hadits di atas menunjukkan tentang kebolehan seorang isteri menebus dirinya kepada suaminya untuk kemudian dicerai. Dan kembali ditekankan dalam hadits tersebut bahwa alasan perceraian melalui khuluk ini adalah karena faktor ketaatan kepada Allah SWT.

Khuluk boleh dilakukan bila terdapat adanya suatu sebab yang dituntut misalnya suami tercela atau buruk akhlakunya, atau ia suka menyakiti isteri dan tidak melaksanakan hak isteri atau kewajibannya sebagai seorang suami, atau isteri itu takut kepada Allah bila menuruti suaminya. Kalau tiada sebab yang dituntut, maka khuluk dilarang.¹⁴ Jadi seorang isteri hanya boleh meminta cerai dari suaminya karena adanya suatu alasan yang jelas.

B. Syarat Dan Rukun Khuluk

Untuk menempuh suatu upaya hukum, subyek hukum dalam hal ini isteri, harus benar-benar mengerti dan menguasai tentang materi hukum yang

¹³ Imam Abdulah Muhammad bin Ismail bin al- Mughirah bin Bardizbah al- Bukhari, *Shahih al- Bukhari*, Juz III, Beirut: Dar al-fikr, t. th. hlm. 273.

¹⁴ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Alih Bahasa S. Ziqad ‘Abbas, “*Fiqh Wanita Islam*”, Jakarta : Pustaka Panjimas, 1991, hlm. 19.

diperkarakan. Sebelum menempuh upaya hukum, maka isteri harus mengetahui syarat-syarat khuluk tersebut. Disamping isteri, suami juga harus mengetahuinya sehingga dapat menempuh upaya hukum khuluk tersebut dengan cara damai tanpa adanya konflik pasca khuluk tersebut.

Untuk dapat terjadinya khuluk, ada beberapa persyaratan yang harus terpenuhi, diantaranya sebagai berikut :

1. Kerelaan dan Persetujuan

Para fuqaha telah sepakat, bahwa khuluk dapat dilakukan berdasarkan kerelaan dan persetujuan dari suami isteri asal kerelaan dan persetujuan itu tidak berakibat kerugian di pihak yang lain (isteri). Apabila suami tidak mengabulkan permintaan khuluk isterinya, sedang pihak isteri tetap merasa dirugikan haknya sebagai seorang isteri, maka dapat mengajukan gugatan untuk meminta cerai kepada pengadilan. Hakim hendaknya memberi keputusan perceraian. Hakim hendaklah memberikan keputusan perceraian antara suami isteri itu, apabila ada alat-alat bukti, alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar gugatan oleh pihak isteri.¹⁵

2. Isteri yang Dapat Dikhuluk

Fuqaha sepakat bahwa isteri yang dikhuluk ialah isteri yang mukallaf dan telah terikat dengan akad nikah yang sah dengan suaminya. Adapun isteri yang cakap boleh mengadakan khuluk untuk dirinya, sedangkan bagi hamba perempuan tidak boleh mengadakan khuluk untuk dirinya kecuali dengan minta ijin kepada tuannya.

¹⁵ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hlm. 185.

Disepakati pula isteri yang bodoh (*safihah*) adalah bersama walinya, yakni bagi fuqaha yang menetapkan adanya pengampunan atasnya.¹⁶ Jumah juga berpendapat bahwa wanita (isteri) yang dapat menguasai dirinya boleh mengadakan khuluk. Akan tetapi al-Hasan dan Ibn Sirin berbeda pendapat dengan mengatakan bahwa ia tidak boleh mengadakan khuluk kecuali dengan ijin penguasa.

3. *Iwadh*

Iwadh atau tebusan merupakan ciri khas dari perbuatan hukum khuluk. Selama *iwadh* belum diberikan oleh pihak isteri kepada pihak suami, maka selama itu pula perceraianya belum terjadi. Setelah *iwadh* diserahkan oleh pihak isteri kepada suami barulah terjadi perceraian. Mengenai hal ini Imam Malik, Syafi'i dan golongan fuqaha' berpendapat bahwa seorang isteri boleh melakukan khuluk dengan memberikan harta yang lebih dari mahar yang pernah diterimanya saat pelaksanaan akad nikah dari suaminya, jika kedurhakaan (*nusyuz*) datang dari pihaknya, atau memberikan yang sebanding dengan mahar atau lebih sedikit.¹⁷

Dalam hal ini yang pokok adalah adanya persetujuan pihak-pihak suami dan isteri, apakah jumlah yang disetujui itu kurang, atau sama atau lebih dari jumlah mahar yang pernah diberikan oleh pihak suami kepada pihak isteri, pada waktu terjadinya akad nikah, karena ketentuan jumlah ini tidak dinyatakan oleh al-Qur'an dan hadits, hanya disebutkan secara umum saja.

¹⁶ Ibnu Rusyd, *Op.cit.*, hlm. 494.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 491.

4. Waktu Menjatuhkan Khuluk

Fuqaha telah sepakat bahwa khuluk boleh dijatuhkan pada masa haid, nifas dan pada masa suci yang belum dicampur atau yang telah dicampuri.¹⁸ Dengan demikian khuluk dapat dijatuhkan kapan saja dan di mana saja.

Pendapat tersebut berdasarkan pengertian umum dari ayat 229 surat al-Baqarah atau hadits dari Ibnu Abas yang tidak menyebutkan waktu-waktu khusus. Rasulullah tidak menetapkan waktu khusus sehubungan dengan khuluk isteri Tsabit bin Qais. Rasulullah juga tidak bertanya dan membicarakan keadaan isterinya. Maka dari itu khuluk pada waktu suci dan haid diperbolehkan.¹⁹

Selain syarat-syarat khuluk yang telah di sebutkan di atas, isteri dan suami yang melakukan upaya hukum, dalam hal ini adalah khuluk disyaratkan bagi keduanya bahwa dalam keadaan baligh dan berakal.²⁰

Adapun rukun-rukun khuluk adalah sebagai berikut :

a) Suami yang menceraikan isterinya dengan tebusan (suami)

Suami yang menceraikan isterinya dalam bentuk khuluk sebagaimana yang berlaku dalam talak adalah seseorang yang ucapannya telah dapat diperhitungkan secara syara' yaitu *aqil baligh* dan bertindak atas kehendaknya sendiri dan dengan kesengajaan.²¹

¹⁸ Kamal Mukhtar, *Op.cit.*, hlm. 172.

¹⁹ Maftuh Ahnan, *Fiqh Wanita*, Surabaya: Terbit Terang, t.th., hlm. 362.

²⁰ Muhammad Jawad Muqhnayah, *Op.Cit*, hlm. 460-462.

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, Cet. ke-1, 2006, hlm. 234.

- b) Isteri yang meminta cerai dari suaminya dengan uang tebusan (isteri yang di khuluk)

Maksudnya adalah isteri masih berada dalam wilayah si suami dalam arti isteri tersebut telah di ceraikan, namun masih berada dalam *iddah raj'i*.

- c) Uang tebusan atau *Iwadh*

Uang tebusan atau *Iwadh* adalah bagian yang urgen dan inti dari khuluk, karena tanpa adanya *iwadh* maka khuluk tidak akan terjadi. Sehingga mayoritas ulama menempatkan *iwadh* tersebut sebagai rukun yang tidak boleh ditinggalkan.²²

- d) *Sighat*

Ucapan cerai yang di sampaikan oleh suami yang mengakibatkan putusannya ikatan perkawinan. Untuk melafazdkan *shighat* dalam khuluk disertai menyebutkan ganti rugi. Setelah itu khuluk berlaku talak ba'in, jika tanpa menyebutkan ganti rugi maka menjadi talak biasa.²³

- e) Alasan untuk terjadinya khuluk

Dalam al-Qur'an dan al-Hadits terlihat adanya alasan untuk terjadinya khuluk yaitu isteri khawatir tidak akan mungkin melaksanakan tugasnya sebagai isteri yang menyebabkan dia tidak dapat menegakkan hukum Allah.

²² *Ibid.*, hlm. 235

²³ *Ibid.*

C. Khuluk Dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 1 huruf i khuluk diartikan sebagai perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau iwadh kepada dan atas persetujuan suaminya. Selanjutnya pada pasal 124 disebutkan bahwa khuluk harus sesuai dengan ketentuan pasal 116 yang menjelaskan tentang alasan diperbolehkannya perceraian. Alasan tersebut yaitu : a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya c) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga g) Suami melanggar taklik talak h) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.²⁴

Khuluk hanya diperbolehkan hanya kalau alasan yang tepat seperti suami meninggalkan istrinya selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin istrinya serta alasan yang sah, atau suami seorang yang murtad dan tidak memenuhi kewajiban terhadap istrinya sedangkan istri khawatir akan melanggar hukum Allah. Dalam kondisi seperti ini istri tidak wajib menggauli

²⁴ Himpunan Peraturan Perundang Undangan Tentang KHI, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung : Fokus Media, 2005, hlm. 38-39.

suami dengan baik dan ia berhak untuk khuluk. Alasan-alasan yang dapat dijadikan oleh seorang istri untuk mengajukan gugatan perceraian sama dengan alasan yang digunakan dalam perceraian karena talak.²⁵

Mengenai besarnya tebusan (iwadh) diatur dalam pasal 148 ayat 4 dan 6 : setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya uang atau tebusan, maka pengadilan agama memberikan penetapan tentang ijin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang pengadilan agama. Terhadap penetapan itu, tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi. Kemudian dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwadh, Pengadilan Agama memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa.²⁶ Jadi intinya bahwa besarnya khuluk ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak dan jika tidak tercapai kesepakatan, maka Pengadilan Agama memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa.

D. Pendapat Para Ulama Tentang Khuluk Berupa Jasa

Jika suami berlaku kejam atau perbuatan-perbuatan lain yang sekiranya bisa mengakibatkan tidak adanya keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga, para ulama sepakat bahwa seorang isteri boleh menggunakan haknya untuk meminta cerai (*khuluk*). Islam dengan mengijinkan adanya gugat cerai yang dituntut oleh isteri telah menolong banyak keluarga Muslim serta menghindarkan kesengsaraan atas anak-anak yang disebabkan percekocokan dan pertikaian antara suami dan istri.

²⁵ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2004, hlm. 233.

²⁶ Himpunan Perundang-Unangan Tentang Kompilasi Hukum Islam, *op.cit.*, hlm. 47-48.

Apabila khuluk berawal dari ketidaksukaan isteri terhadap suami. Dengan kesepakatan suami isteri menerima khuluk, kemudian isteri menyerahkan harta agar suaminya mentalak dirinya, sedangkan keadaan mereka cukup senang dan akhlak mereka berdua pun sesuai, maka menurut empat mazhab khuluk tersebut sah dan berlakulah konsekuensi-konsekuensi dan akibat-akibat hukum yang dilahirkannya. Kendati demikian, mereka menyatakan bahwa khuluk seperti itu *makruh* (tidak disukai) hukumnya. Sedangkan menurut Imamiyah, khuluk seperti itu tidak sah dan suami yang menalak isterinya tidak berhak memiliki harta yang diserahkan isterinya itu.²⁷

Berbicara masalah khuluk, ulama berbeda pendapat mengenai hal tersebut diantaranya adalah :

Ulama Malikiyyah misalnya, mereka menetapkan khuluk atau cerai dengan membayar,²⁸ di samping itu, menurut Imam Malik, seorang isteri boleh melakukan khuluk dengan memberikan harta yang lebih banyak dari mahar yang diterimanya dari suaminya, jika kedurhakaan datang dari pihaknya, atau memberikan yang sebanding dengan mahar atau lebih sedikit.

Imam Malik juga membolehkan harta yang tidak diketahui wujudnya dan kadarnya dapat dijadikan sebagai *iwadh* dalam khuluk, seperti hewan yang lepas atau lari, dan buah yang belum matang.²⁹ Jika harta tersebut hilang atau rusak atau gugur, maka suami tidak dapat apa-apa, tetapi isteri tetap tertalak bain karena khuluk dihukum talak bain.

²⁷ Muhammad Jawad Muqhnayah, *Op.Cit.*, hlm. 456.

²⁸ Abdurrahman, *The Islamic Law*, Alih Bahasa : Usman Efendi, *Inilah Syari'ah Islam*, Jakarta : Pustaka Panjimas, 1990, hlm. 275.

²⁹ Ibnu Rusyd, *op.cit.*, hlm. 492.

Ulama' Hanafi menerangkan bahwa khuluk merupakan berakhirnya hubungan perkawinan yang diperkenankan, baik dengan mengucapkan kata khuluk ataupun kata lain yang berarti sama.³⁰ Khuluk tersebut termasuk talak bain. Karena menurut Abu Hanifah khuluk tersebut dihukumi talak bain (talak yang tidak diperbolehkan rujuk lagi oleh suami). Selain itu khuluk disamakan dengan talah dan fasak secara bersama-sama. Mengenai *iwadh* atau harta yang digunakan dalam khuluk, Abu Hanifah mensyaratkan diketahuinya sifat dan wujud harta tersebut.³¹ Sesuatu yang boleh atau benda apa saja yang dapat dijadikan mahar dapat pula dijadikan *iwadh* dalam khuluk. Mengenai jumlahnya yang penting adanya kesepakatan suami isteri.³²

Menurut salah satu riwayat dari Hambali bahwa khuluk itu bukan talak melainkan fasakh.³³ Pendapat ini sesuai dengan pendapat Syafi'i dalam madzhab qadimnya. Kemudian tentang *iwadh*, Hambali tidak menyukai khuluk dengan jumlah yang lebih besar dari maskawin atau mahar yang pernah diberikan oleh suami.³⁴

Ulama Syafi'i berkata bahwa khuluk merupakan cerai yang dituntut pihak isteri dengan membayar sesuatu dan dengan mengucapkan kata cerai atau khuluk. Sesuai dengan pendapat Hambali dalam madzhab *qadimnya*, bahwa khuluk dihukumi fasakh.³⁵ Namun dalam madzhab *jadid* Imam Syafi'i

³⁰ Abdur Rahman, *op.cit.*, hlm. 275

³¹ Ibnu Rusyd, *op.cit.*, hlm. 491.

³² Abdur Rahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh Ala Madzhab al- Arbaah*, Juz IV, Beirut: Darul Kitabil Alamiyah, t.th, hlm. 359.

³³ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta : PT. Hidakarya Agung, 1983, hlm.132.

³⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-hukum fiqh Islam*, Semarang : PT. Pustaka Rizki putra, 2001, hlm. 277.

³⁵ *Ibid*, hlm. 277.

berpendapat bahwa khuluk dihukum talak bain (talak yang tidak membolehkan rujuk lagi oleh suami). Kemudian mengenai pembayaran dalam khuluk disebabkan atas suatu kesepakatan. Apa saja yang dibolehkan untuk menjadi maskawin, baik sedikit, banyak, hutang, barang, harta dan manfaat, boleh juga menjadi ganti rugi dalam khuluk.³⁶

Sedangkan mengenai pendapat para ulama tentang dapatkah *iwadh* khuluk berupa jasa atau manfaat seperti menyusukan atau merawat anak menjadi perbincangan di kalangan ulama. Imam Syafi'i misalnya berpendapat boleh menyusukan anak dalam masa tertentu atau tanpa masa tertentu, dalam masa penyusuan tersebut dijadikan sebagai *iwadh* dalam khuluk, dengan alasan bahwa *iwadh* itu sama dengan ganti rugi lainnya, boleh dalam bentuk suatu jasa yang dapat dinilai dengan harta.³⁷

Dalam buku Fiqh Lima Madzhab dijelaskan kalau istri mengajukan khuluk kepada suaminya dengan tebusan berupa menyusui dan memberi nafkah kepada anaknya untuk waktu tertentu, maka khuluk tersebut sah dan si wanita menurut kesepakatan ulama madzhab wajib melaksanakan penyusuan dan pemberian nafkah tersebut.

Menurut Imam Khanafi, Imam Maliki dan Imam Hanbali, menegaskan bahwasannya wanita yang sedang hamil boleh mengajukan khuluk kepada suaminya dengan tebusan berupa menafkahi bayi yang berada dalam kandungannya, persis dengan kebolehan wanita yang mengkhuluk suaminya dengan tebusan berupa menafkahi anak yang telah lahir. Jadi pada intinya

³⁶ Hafid Abdullah, *Op.Cit*, hlm. 243.

³⁷ Amir Syarifudin, *op. cit.*, hlm. 236.

ulama madzhab sepakat memperbolehkan *iwadh* khuluk dalam bentuk jasa. seperti apa yang dipaparkan di atas.³⁸

³⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta : Lentera, 2001, hlm. 459.

BAB III
PENDAPAT IMAM AL-SYAFI'I
TENTANG 'IWADH KHULUK BERUPA JASA

A. Biografi Imam al-Syafi'i

Imam Al-Syafi'i merupakan salah seorang mujtahid, pendiri Madzhab Al-Syafi'i. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Yazid bin Abbas Utsman bin Al-Syafi'i bin Said bin Abi Yazid bin Hasyim bin Abdillah bin Abdil Muthalib bin Abdul Manaf bin Qushai.¹

Ibunya dari golongan al-Azd, bukan Quraisy . Imam al-Syafi'i lahir di tengah-tengah keluarga miskin di Palestina di perkampungan orang-orang Yaman. Ayahnya meninggal di waktu Imam Al-Syafi'i masih kecil. Kemudian ibunya membawanya ke Mekkah. Imam Al-Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 H.²

Lingkungan Arab pada waktu itu, terutama di Mekkah proses dalam mendidik anak kecil dimulai dengan belajar baca tulis, belajar bahasa Arab, kemudian belajar ilmu Agama Islam dan belajar memanah. Kedudukan seseorang dalam masyarakat waktu itu sangat ditentukan oleh kebolehan seseorang dalam masing-masing bidang tersebut.

Imam Al-Syafi'i dibesarkan dalam lingkungan Arab yang sangat menekankan pendidikan. Hal tersebut sangat membantu ia dalam belajar dan

¹ Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama Pusat, 1993, hlm. 453.

² TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Madzhab dalam Membina Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973, hlm. 480.

memudahkan ia dalam mengikuti arah pendidikan tersebut. Sehingga pada usia menjelang sembilan tahun, ia telah menyelesaikan pelajaran baca tulis, bahkan pada usia tersebut ia telah mampu menghafal Al-Qur'an 30 juz serta menguasai sejumlah hadits Rasulullah.

Untuk mempelajari dan mendalami bahasa Arab, ia meninggalkan ibunya menuju suatu perkampungan Bani Huzail, yaitu sebuah kabilah yang terkenal dengan bahasa Arabnya yang baik. Imam Al-Syafi'i pergi dan tinggal di kabilah tersebut untuk mendalami bahasa Arab dan belajar memanah. Selama sepuluh tahun Imam Al-Syafi'i ikut bersama Bani Huzail sampai ahli dalam bahasa Arab dan mahir memanah.

Kemudian ia kembali kepada ibunya di Mekkah dan terkenal sebagai seorang yang ahli bahasa dan sering menyajikan syair serta kasidah-kasidah yang amat menakjubkan penduduk kota tersebut.³ Setelah beberapa waktu, rupanya Imam Al-Syafi'i tidak merasa puas kalau ia hanya ahli dalam bidang bahasa. Sehingga salah seorang temannya menyarankan agar ia mendalami ilmu fiqh dan hadits.

Semenjak itu, ia mulai memusatkan perhatiannya untuk mempelajari dua bidang ilmu tersebut. Dari ulama terkenal di Mekkah yang bernama Muslim bin Khalid Zanji, ia mempelajari dan mendalami ilmu fiqh sampai gurunya itu mengijinkannya untuk berfatwa.⁴

Setelah Imam Al-Syafi'i menimba ilmu pengetahuan di Mekkah, kemudian ia mendengar kabar bahwa di Madinah ada seorang yang terkenal

³ Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, t. th., hlm. 885.

⁴ TM. Hasbi ash-Shiddieqy, *Op.cit.*, hlm. 481.

dan mempunyai kedudukan tinggi dalam bidang ilmu dan hadits. Imam Al-Syafi'i ingin pergi dan belajar kepadanya. Sebelum pergi ke Madinah beliau telah terlebih dahulu menghafal kitab *al-Muwaththa'*, yang merupakan buah karya Imam Malik yang telah berkembang pada masa itu. Kemudian Imam Al-Syafi'i menghadap dengan membawa surat dari gubernur Mekkah dan mulai belajar mendalami fiqh di samping mempelajari *al-Muwaththa'*. Imam Al-Syafi'i menimba ilmunya kepada Imam Malik sejak mulai kedatangannya di Madinah (164 H) sampai wafatnya Imam Malik (174 H). Di negeri itu juga ia sempat belajar kepada beberapa orang ahli hukum fiqh terkenal.

Dari Madinah kemudian ia berangkat ke Yaman. Di negeri itu ia dapat fiqh peninggalan Mu'az bin Jabal yang ia terima melalui Muthafif bin Ma'azin (W 220 H) dan Hasyim bin Yusuf. Kemudian dari Amr bin Salamah di Yaman ia pelajari pula fiqh al- Auza'i seorang faqih Syam dan juga kepda Yahya bin Hasan ia belajar pula fiqh al-Lais seorang faqih Mesir.⁵

Setelah dari Yaman kemudian Imam al- Syafi'i berangkat ke Irak (184 H), yaitu di masa pemerintahan Harun al-Rasyid, dan di sana ia bertemu dengan Madzhab *Ahl al-ra'y* (aliran rasionalis). Di negari itu pula Imam Al-Syafi'i berdiskusi dengan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani pembela Madzhab Hanafi yang juga pernah berguru kepada Imam Malik setelah gurunya, Imam Abu Hanifah wafat.⁶

⁵ Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Op.cit.*, hlm. 886.

⁶ *Ibid.*

Setelah dari Irak beliau kembali lagi ke Makkah. Beliau telah banyak menulis kitab hasil karangannya antara lain *Al-Umm*, *Ikhtilaf Al-Hadits* dan *kitab Ar-Risalah*.⁷

Pada tahun 199 H. Imam al-Syafi'i pergi ke Mesir. Pada waktu itu pula kemasyhuran al-Syafi'i telah sampai puncaknya. Di Mesir beliau menemukan *Urf* dan kebudayaan baru. Maka dari itu al-Syafi'i mengadakan perbaikan-perbaikan pada risalah-risalahnya yang mewujudkan hukum-hukum baru sesuai perkembangan masyarakat Mesir. Di Mesir al-Syafi'i membentuk madzhab *jadid*-nya dan melepaskan sebagian dari madzhab *qadim*-nya, yang dibentuk di Irak. Di Mesir al-Syafi'i mendiktekan kitab-kitabnya. Sebagian ditulis sendiri dan sebagian didiktekan.

Karena terlalu banyak menulis dan mengajar, sehingga penyakit yang diderita Imam al-Syafi'i (*ambein*) menjadi bertambah parah. Di samping itu, penyakit lain yang dideritanya berupa bawahir juga bertambah parah akibat terlalu bekerja keras.

Kepada sahabat-sahabatnya yang menemaninya di rumah, ia mengatakan bahwa sebenarnya ia mengetahui benar penyakit yang dideritanya, tetapi tidak mengindahkan petunjuk dokter, yakni ia memerlukan istirahat serta tidak terlalu banyak menulis dan mengajar.

Beberapa hari kemudian, Imam Al-Syafi'i meninggalkan rumah untuk mengajar kembali. Pada saat itu pula, kelompok orang yang keras kepala sedang mengintai dan menunggu kesempatan hendak menyerangnya. Usai

⁷ Muhammad bin Idris al-Al-Syafi'i, *Ar-Risalah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1939, hlm. 11.

mengajar, semua peserta bubar. Tinggal Imam Al-Syafi'i sendiri di Masjid Agung tempat ia mengajar dalam keadaan kosong dan sunyi. Tibalah orang-orang keras kepala yang memang sudah lama mengintai untuk mulai bertindak. Kemudian Imam Al-Syafi'i diserbu dan dikeroyok serta dipukuli beramai-ramai dengan batangan-batangan kayu. Mereka terus menerus memukulinya hingga Imam Al-Syafi'i tersungkur dan pingsan. Melihat Imam Al-Syafi'i tergeletak kemudian kelompok tersebut lari.

Dalam keadaan tak sadarkan diri, Imam al-Syafi'i dibawa ke rumahnya. Setelah siuman ia merasa nyeri akibat pukulan-pukulan itu, pada bagian badannya tampak memar dan berdarah.

Tepat pada malam Jum'at tanggal 28 Rajab tahun 204 H, Imam Al-Syafi'i pulang ke hadirat Allah SWT pada usia 54 tahun. Ia meninggalkan kehidupan ini setelah meratai bumi dengan ilmu fiqh sepanjang usianya yang tidak panjang. Keesokan harinya, jenazahnya diangkut ke rumah Sayyidah Nafisah. Wanita *Ahl al-Bait* Rasulullah itu menshalatinya. Usai shalat ia berucap: "ia seorang pria yang berwudlu dengan baik" yang dimaksud "wudlu" adalah pokok ibadah, yakni ia seorang pria yang shalih dan baik ibadahnya.

Demikianlah Imam Al-Syafi'i wafat sebagai pahlawan ahli pikir, setelah mengarungi kehidupan duniawi dengan perjuangan pemikirannya.⁸

⁸ Abdurrahman asy-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fiqh*. Terj. HMM. al-Hamid al-Husaini, Bandung : Pustaka Hidayah, hlm. 435-436.

B. Karya –karya Imam al-Syafi’i

Imam Al-Syafi’i dalam mengarang kitab-kitabnya berada di dua tempat, yaitu di Mesir dan di Baghdad. Di Mesir beliau menyusun semua kitab-kitabnya itu menjadi satu kitab yang disebut dengan "*Qaul Jadid*". Sedangkan ketika beliau berada di Baghdad kitab-kitab yang disusun disebut dengan "*Qaul Qadim*"⁹

Adapun karya beliau yang paling besar dan menjadi pedoman bagi kaum Muslimin sampai sekarang ini, di antaranya adalah kitab *Al-Risalah*, *Al-Umm*, *Ikhtilaf Al-Hadits*, dan *Al-Musnad*.¹⁰

Sedangkan kitab-kitab al-Syafi’i menurut ahli sejarah dibagi menjadi dua yaitu *Pertama*, dinisbatkan kepada al-Syafi’i sendiri, seperti dikatakan kitab *Al-Umm* karangan al-Syafi’i, kitab *Al-Risalah* karangan al-Syafi’i dan lain-lain. *Kedua*, dinisbatkan kepada sahabat-sahabatnya, seperti dikatakan *Mukhtashar al-Muzni*, *Mukhtashar al-Buwaithi*.¹¹

Kemudian di antara karya-karya Imam Al-Syafi’i yang diketahui antara lain:

1. Kitab *al-Za'faran*
2. Kitab *al-Risalah*
3. Kitab *al-Hujjah*
4. Kitab *al-Umm*
5. Kitab *al-Jama'ul Ilmi*

⁹ K. H. E. Abdurrahman, *Perbandingan Madzhab-Madzhab*, Bandung: CV. Sinar Baru, 1986, hlm. 31.

¹⁰ A. Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 155.

¹¹ TM. Hasbi ash-Shiddieqy, *Op.cit.*, hlm. 263

6. Kitab *al-Imla' al-Shaghir*
7. Kitab *al-Amalil Kubra*
8. Kitab *Mukhtashar al-Muzani* Dan sebagainya.

C. Pendapat dan *Istinbath* Hukum Imam Al-Syafi'i tentang *Iwadh Khuluk Berupa Jasa*

1. Pendapat Imam Al-Syafi'i tentang *Iwadh Khuluk Berupa Jasa*

Berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah ayat 229 dan hadits Tsabit bin Qais, Islam hanya memberikan hak kepada suami untuk menceraikan istrinya. Namun Islam juga memberikan hak kepada isteri untuk meminta cerai. Jika ada alasan tertentu, misalnya isteri begitu benci dan tidak suka ketika suami sudah tidak bisa melakukan kewajibannya dan dengan keadaan begitu dia khawatir tidak dapat menjalankan perintah Allah, maka isteri tersebut diperbolehkan untuk meminta cerai.

Khuluk sebagai salah satu jalan menuju perceraian di dalamnya ada *Iwadh* atau tebusan yang dapat menyebabkan sahnya upaya hukum (khuluk) tersebut.

Mengenai sesuatu yang boleh digunakan sebagai *Iwadh* dalam *khuluk* Imam al-Syafi'i berkata :

جماع ما يجوز به الخلع ولا يجوز ان ينظر الى كل ما وقع عليه الخلع فإن كان يصلح ان يكون مبيعا فالخلع به جائز وان كان لا يصلح ان يكون مبيعا فهو مردود وكذلك ان صلح أن يكون مستأجرا فهو كالمبيع¹²

Artinya: "Mengumpulkan apa yang boleh dan tidak boleh dalam khuluk adalah dengan melihat kepada sesuatu yang menyebabkan sahnya khuluk. Jika sesuatu itu patut untuk diperjualbelikan, maka khuluk dengannya boleh. Dan jika sesuatu itu tidak patut untuk diperjualbelikan maka itu tidak boleh. Demikian juga, sesuatu yang layak untuk dipersewakan hukumnya seperti benda yang diperjualbelikan".¹³

Semua ulama madzhab, pada dasarnya sepakat kalau isteri mengajukan khuluk kepada suaminya dengan tebusan berupa menyusui dan memberikan nafkah kepada anaknya untuk waktu tertentu, maka khuluk tersebut sah dan wanita (isteri) tersebut wajib melaksanakan penyusuan atau pemberian nafkah tersebut.¹⁴

Mengenai *Iwadh* khuluk dalam bentuk jasa seperti menyusui anak, Imam al-Syafi'i dalam *al-Umm* menyatakan :

لو خلعها على أن عليها رضاع ابنها وقعا معلو ما كان جائزا لأن الا جارة تصح على الرضاع بوقت معلوم.¹⁵

Artinya: "Kalau laki-laki mengkhuluk wanita dengan syarat isteri itu menyusui anaknya dalam waktu yang tertentu maka hal itu boleh,

¹² Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, Beirut : Daar al-Fikr, Juz V, hlm. 215

¹³ Muhammd bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, terj Ismail Yakub, dkk, Jakarta : CV. Faizan, 1984, hlm. 296.

¹⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh ala al-Madzhabil al-Khamsah*. Terj. Masykur AB, Afif Muhammad Idrus al-Kaff "Fiqh Lima Madzhab", Jakarta: Lentera, 2001, hlm. 459.

¹⁵ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, *Ibid*

karena sewa-menyewa itu adalah sah dalam penyusunan waktu tertentu".¹⁶

Menurut Imam Al-Syafi'i jika seorang isteri menuntut khuluk kepada suaminya dengan *Iwadh* khuluk berupa menyusui anaknya selama dua tahun, maka hal itu sah atau boleh. Imam Al-Syafi'i juga membolehkan jika suami isteri tersebut bersepakat tentang masa penyusunan tersebut, baik sebentar atau lama.¹⁷

Praktek tersebut dinyatakan oleh Imam Al-Syafi'i termasuk sesuatu yang diperbolehkan dengan menggunakan akad *mu'awadhah* (akad ganti rugi). Jika akad *mu'awadhah* dalam selain khuluk diperbolehkan, apalagi dalam akad khuluk (itu boleh).

Imam Al-Syafi'i juga mengaitkan pendapatnya mengenai *Iwadh* khuluk berupa jasa (penyusunan) dengan akad yang ada dalam *Ijarah* (sewa menyewa). Jika ada sesuatu yang patut untuk dipersewakan maka khuluk dengannya itu boleh, seperti halnya dengan penyusunan yang bisa dijadikan sebagai *Iwadh* dalam khuluk.

Bila terjadi khuluk dengan *Iwadh* atau tebusan seperti yang disebutkan di atas maka jatuh khuluk dan sebagai konsekuensi hukumnya maka berlakulah talak bain bagi keduanya. Tiga madzhab yaitu Al-Syafi'i, Hanafi, dan Maliki menganggap khuluk dan talak dengan *Iwadh* sebagai

¹⁶ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, al-Umm, terj, *op.cit.*, hlm. 297.

¹⁷ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, Juz VIII, hlm. 191.

satu jenis talak yaitu talak bain atau talak yang tidak boleh dirujuk kembali.¹⁸

Bila terjadi perbedaan atau tidak adanya kesepakatan antara suami isteri yang mengakibatkan gagalnya pembayaran tebusan maka *khuluk* tidak jatuh. Namun apabila suami sudah melafalkan khuluk atau talak dengan *Iwadh*, misalnya : “engkau terkhluk dengan seribu” tetapi waktu pembayarannya tidak jelas. mengenai hal ini Imam Al-Syafi’i menjelaskan bahwa yang jatuh di antara keduanya bukanlah *talak bain* melainkan *talak raj’i*.

فاذا بطل ما اخذ ملك الرجعة من الطلاق الذى وقع به¹⁹

Artinya : “suatu tebusan yang tidak sah, mendatangkan rujuk di dalam talak yang di jatuhnya”.

Imam Al-Syafi’i menjelaskan bahwa sesungguhnya khuluk meyerupai jual beli.²⁰ Dengan ini maka akad jual beli barang menyerupai akad nikah. Barang ganti rugi dalam khuluk hendaklah secara umum dapat dinilai dengan barang (uang), di samping syarat-syarat lainnya dari ganti rugi, seperti, dapat diserahterimakan, menjadi hak miliknya yang sah dan lain sebagainya. Sebab khuluk adalah akad (perjanjian) ganti rugi, jadi ia meyerupai akad jual beli.²¹

¹⁸ Zaini Ahmad Noeh, *Perceraian Orang Jawa: Studi Tentang Pemutusan Perkawinan di Kalangan Orang Islam Jawa*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991, hlm. 38.

¹⁹ Muhammad bin Idris al-Syafi’i, *al-Umm*, Juz-V, *Op. cit.* hlm. 213

²⁰ *Ibid.*, hlm. 215.

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid VIII. Terj. Moh. Thalib, Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1990, hlm. 98.

Mengenai kadar atau jumlah *Iwadh* dalam khuluk, Imam Al-Syafi'i menyamakan khuluk dengan jual beli, sehingga jumlah *Iwadh* atau tebusannya didasarkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak (suami isteri) yang mengadakan upaya hukum (khuluk).

Penyerahan *Iwadh* atau pembayaran itu merupakan suatu kesepakatan di antara suami-isteri, dan khuluk itu sah dengan adanya ijab qabul.²² *Ijab* adalah lafadl dari suami untuk menjatuhkan khuluk. Adapun mengenai lafadlnya khuluk itu sah dilakukan dengan lafadl talak atau dengan lafadl khuluk.²³ Sedangkan *qabul* adalah merupakan jawaban dari pihak isteri dengan disertai pembayaran atau pemberian tebusan tersebut kepada suami selesai ijab.

Dengan adanya ijab qabul dalam khuluk maka kesepakatan antara keduanya merupakan jalan untuk tercapainya khuluk tersebut. Jika terjadi perbedaan antara keduanya, menurut Imam Al-Syafi'i perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam khuluk adalah sama halnya dengan perbedaan (keduanya) dalam jual beli.²⁴

Khuluk tidak sah kecuali dengan menyebutkan jumlah ganti (tebusan).²⁵ Apabila dalam khuluk disebutkan ganti rugi yang *fasid* atau rusak, wanita itu tertalak dan wajib memberikan *mahar mitsil*.²⁶ Pendapat ini juga dijelaskan Imam Al-Syafi'i dalam *Al-Umm*, setiap *khuluk* yang terjadi menggunakan *Iwadh* yang *fasid* maka wanita harus menggantinya

²² Idris Ahmad, *Fiqh Menurut Madzhab Al-Syafi'i*, Jakarta: Widjaya, 1990, hlm. 261.

²³ Hafid Abdullah, *Kunci Fiqh Al-Syafi'i*, Semarang: Asy-Syifa', 1993, hlm. 242.

²⁴ Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm*, *Op.cit.*

²⁵ Hafid Abdullah, *Op.cit.*, hlm. 242.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 243.

dengan mahar *mitsil* seperti: kalau wanita berkhuluk dari laki-laki dengan binatang atau pakaian lalu binatang itu mati atau pakaian itu hilang, maka laki-laki tersebut meminta terhadap wanita itu menurut mahar mitsilnya. maksudnya dengan adanya *Iwadh* yang *fasid* maka si isteri harus mengganti atau membayar dengan *mahar mitsil*.²⁷

2. *Istinbath* Hukum Imam Al-Syafi'i tentang *Iwadh* Khuluk Berupa Jasa

Imam Al-Syafi'i adalah seorang pendiri madzhab yang terkenal dalam sejarah Islam, seperti halnya Imam madzhab lainnya. Secara historis al-Syafi'i telah membangun dasar-dasar ideologi moderat di bidang fiqh dan syari'ah.²⁸ Sehingga ia dikenal sebagai salah satu pendiri moderatisme, yang oleh banyak pihak dipandang sebagai karakteristik terpenting dari pengalaman Arab-Islam dalam sejarah. Selanjutnya al-Syafi'i menegaskan bahwa tidak seorangpun berbicara tentang halal dan haram kecuali berdasarkan ilmu (*min jihah al -ilm*) yakni berupa kabar dari kitab sunnah, ijmak, dan Qiyas. Dari penegasan ini diketahui bahwa hanya empat dalil inilah yang benar-benar sah sebagai landasan hukum.²⁹

Menurut al-Syafi'i, sumber hukum Islam berpusat pada empat sumber yaitu Al-Qur'an, Al-Sunnah, Ijma', Qiyas. Maka hirarki sumber hukum tersebut menunjukkan urutan-urutan prioritas, artinya bahwa yang muncul belakangan senantiasa bersandar pada sumber hukum yang

²⁷ Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *al-Umm, Op.cit.*, hlm. 217.

²⁸ Nasr Hamid Abu Zayd, *Imam Syafi'i Moderatisme Eklektisisme Arabisme*, alih bahasa: Khoirun Nahdliyyin, Yogyakarta : LkiS, 2001, hlm. 3

²⁹ Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, Cet. ke-1, 2001, hlm. 62

mendahuluinya. Keempat dasar inilah yang kemudian dikenal sebagai dasar-dasar madzhab Imam al-Syafi'i.

Adapun penjelasan dari masing-masing pokok pegangan yang digunakan Imam Al-Syafi'i dalam membina madzhabnya adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Definisi Al-Qur'an menurut istilah yang telah disepakati oleh para ulama adalah kalam Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dalam bahasa Arab dengan perantara malaikat Jibril, sebagai *hujjah* bagi-Nya dan sebagai pedoman hidup bagi manusia untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia dan akherat serta media untuk *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah SWT dan termasuk ibadah bagi yang membacanya.³⁰

Imam al-Syafi'i tampaknya tidak memberikan batasan definitif bagi Al-Qur'an, tetapi berdasarkan berbagai uraiannya para pengikutnyalah yang merumuskan definisi Al-Qur'an, misalnya Imam al-Ghozali, Taqiyuddin al-Subki.

Imam al-Syafi'i menetapkan bahwa Al-Qur'an merupakan sumber hukum pertama yang menjadi pedoman dalam menetapkan suatu hukum. Di samping itu, ia juga menegaskan bahwa Al-Qur'an memberikan petunjuk, menerangkan yang halal dan yang haram. Semua yang di turunkan Allah SWT dalam Al-Qur'an adalah *hujjah*

³⁰ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung : PT. al-Ma'arif, 1986, hlm. 31

(dalil atau argumen) dan rahmat. Oleh karena itu, menurut imam al-Syafi'i setiap kasus yang terjadi pada seseorang pasti mempunyai dalil dan petunjuk dalam Al-Qur'an seperti halnya mengenai masalah khuluk.³¹

b. Al-Sunnah

Secara etimologi al-Sunnah berarti "jalan yang biasa dilalui atau cara yang senantiasa dilakukan", apakah cara itu sesuatu yang baik atau yang buruk. Secara terminologi segala yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad berupa perkataan, perbuatan dan ketetapan yang berkaitan dengan hukum.³²

Imam al-Syafi'i menegaskan bahwa al-Sunnah merupakan *hujjah* yang wajib diikuti, sama halnya dengan Al-Qur'an. Al-Syafi'i menegaskan bahwa bila telah ada hadits yang sahih (tsabit) dari Rasulullah SAW, maka dalil-dalil berupa perkataan orang lain tidak diperlukan lagi. Jadi, bila seseorang telah menemukan hadits sahih, ia tidak lagi mempunyai pilihan kecuali menerima dan mengikutinya. Suatu hukum yang telah ditetapkan oleh sunnah harus diterima apa adanya, tidak boleh dipertanyakan lagi.

Setelah menjelaskan kedudukan sunnah sebagai *hujjah*, al-Syafi'i menegaskan pula bahwa kehujjahan itu bersifat umum, berlaku untuk semua masalah yang diaturnya tanpa kecuali.³³

c. Al-Ijma'

³¹ Lahmuddin Nasution, *Op. cit.*, hlm. 63-64

³² Nasroen Harun, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Logos, 1996, hlm. 38

³³ *Ibid.*, hlm. 74-75

Secara etimologi al-Ijma' berarti "kesepakatan atau konsensus".

Pengertian ini dijumpai dalam Q.S. Surat Yusuf: 15 sebagai berikut:

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَاجْتَمَعُوا أَن يُجْعَلُوهُ فِي غِيَابَةِ الْجُبِّ ... (يوسف : 15)

Artinya: "Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur ...".(Q.S. Yusuf: 15).

Sedangkan menurut istilah para ahli ushul fiqh, al- Ijma' adalah kesepakatan seluruh mujtahid di kalangan umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat atas hukum syara' mengenai suatu kejadian. Apabila terjadi suatu kejadian yang dihadapkan kepada semua mujtahid dari umat Islam pada suatu kejadian itu terjadi, mereka sepakat atas hukum mengenainya, maka kesepakatan mereka disebut ijma'.³⁴

Imam al- Syafi'i menegaskan bahwa ijma' merupakan dalil yang kuat, pasti, serta berlaku secara luas, pada semua bidang. Secara berhati-hati, ia menegaskan bahwa ijmak yang tidak di dukung oleh hadits, tidak boleh dianggap sebagai periwayatan hadits. Untuk menegakkan kehujjahan dari ijma' ini, imam al- Syafi'i mendasarkan pada ayat, QS. Al-Nisa' : 115 sebagai berikut :

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ

نُؤَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (النساء : 115)

Artinya : "dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan

³⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Diana Utama, 1994, hlm. 56.

orang mukmin. Kami biarkan ia leluasa terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dan kami masukan ia ke dalam jahannam, dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali". (QS. Al-Nisa' : 115).

Jadi jelaslah bahwa al-Syafi'i menempatkan ijma' pada urutan ketiga, setelah Al-Qur'an dan al-Sunnah. Penempatan urutan ijma' setelah al-Sunnah hanya semata-mata berdasarkan martabatnya, Sunnah didahulukan hanya karena sebagai ucapan Rasulullah lebih mulia. Namun dari segi kekuatannya, ijma' harus didahulukan dari hadits *ahad*. Keberadaan ijma' yang bersifat pasti itu, akan menunjukkan bahwa suatu hadits yang bertentangan dengannya mungkin sudah dinasakh, ditakhshish atau ditakwilkan.

d. Al-Qiyas

Sesungguhnya Qiyas atau *ra'yu*, bukanlah sesuatu yang baru pada masa al-Syafi'i. Qiyas telah dikenal dan digunakan sejak masa awal oleh para sahabat seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab dan lain-lain.

Al-Qiyas menurut para ulama adalah *Hujjah Syar'iyah* yang keempat sesudah Al-Qur'an, al-Hadits dan Ijma'. Adapun al-Qiyas menurut para ahli ushul fiqh adalah mempersamakan suatu peristiwa yang tidak ada nashnya dengan suatu peristiwa yang sudah ada nashnya lantaran persamaan illat hukumnya dari kedua peristiwa itu.³⁵

Menurut al-Syafi'i, Qiyas merupakan upaya menemukan sesuatu yang dicari melalui dalil-dalil sesuai dengan *kabar* yang ada

³⁵ Muhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Op. cit.*, hlm. 66.

pada Kitab atau al-Sunnah. Ijtihad berarti mencari sesuatu yang telah ada, tetapi tidak tampak (*'ain qa'imah mugayyabah*), sehingga untuk menemukannya diperlukan petunjuk dalil-dalil atau upaya mempersamakan sesuatu dengan sesuatu yang ada.³⁶

Imam al-Syafi'i menyatakan bahwa qiyas itu ada beberapa macam dengan tingkat kejelasan dan kekuatan yang berbeda. Suatu qiyas dianggap berada pada tingkatan paling kuat apabila keberadaan hukum pada *far'* (kasus cabang) lebih kuat (*awla*) dari pada keberadaannya pada *ashl* (kasus pokok).

Satu hal lain yang perlu dikemukakan ialah tentang ruang lingkup berlakunya qiyas sebagai dalil hukum. Tampaknya, setelah menegakkan *hujjah* untuk menopang qiyas sebagai dalil hukum, Imam al-Syafi'i memberikan lapangan yang cukup luas bagi aplikasinya. Meskipun ruang lingkup berlakunya qiyas itu cukup luas, al-Syafi'i juga memberikan beberapa pembatasan sehingga qiyas tidak selamanya berlaku secara mutlak pada semua bidang.

Ada beberapa kasus hukum tertentu, yang meskipun illatnya diketahui atau dapat ditemukan, namun tidak dapat di jadikan sebagai *ashl* bagi qiyas. Dalam kitab *al-Risalah* Imam al-Syafi'i mengatakan :

“Kasus yang hukumnya ditetapkan Allah SWT dengan nash tetapi Rasulullah Saw memberikan *ruhshah* (keringanan) pada bagian-bagian tertentu darinya, maka *ruhshah* tersebut hanya berlaku sebatas yang beliau tetapkan itu dan bagian yang lain tidak dapat diqiyaskan kepadanya. Demikian pula bila Rasulullah Saw sendiri menetapkan suatu hukum secara umum.

³⁶ Lahmuddin Nasution, *Op. cit.*, hlm. 98

Tetapi kemudian ia menetapkan sunnah yang menyimpang darinya”.³⁷

Adapun analisa-analisa logis yang digunakan oleh para ulama

untuk menetapkan kehujjahan qiyas adalah sebagai berikut:

- 1) Allah tidaklah menetapkan hukum bagi hamba-Nya sekiranya tidak untuk kemalahatan hamba itu. Kemaslahatan inilah yang menjadi tujuan akhir di ciptakannya suatu perundang-undangan.
- 2) Nash-nash Al-Qur'an dan al-Sunnah itu adalah terbatas, sedangkan kejadian-kejadian pada manusia itu tidak terbatas dan tidak teratur. Oleh karena itu, tidak mungkin nash-nash yang terbatas itu dijadikan sebagai sumber terhadap kejadian-kejadian yang tidak terbatas.
- 3) Al-Qur'an adalah dalil yang sesuai dengan naluri manusia dan logika yang sehat, tidak terdapat perselisihan di antara para manusia bahwa sesuatu yang berlaku pada salah satu dari dua hal yang serupa, berlaku pula pada yang lain, selama tidak ada sesuatu yang membedakan antara kedua hal tersebut.³⁸

Sedangkan rukun-rukun qiyas adalah sebagai berikut:

- 1) *Ashal* (pokok), yaitu suatu peristiwa yang sudah ada nashnya yang dijadikan tempat mengqiyaskan. *ashl* itu juga disebut *maqis alaih* (yang dijadikan tempat mengqiyaskan)

³⁷ al-Syafi'i, *al-Risalah*, *Op. cit.*, hlm. 545

³⁸ Muchtar Yahya dan Fatchurrahman, *Op.cit.*, hlm. 74-75.

- 2) *Far'u* (cabang), yaitu peristiwa yang tidak ada nashnya dan peristiwa itulah yang diketahui untuk disamakan hukumnya dengan ashalnya, ia juga disebut *maqis* (yang diqiyaskan) dan *mushabbah*.
- 3) Hukum *ashl*, hukum yang ada nashnya pada *ashl* untuk menjadi hukum pada *al-far'u*.
- 4) *Illat*, ialah suatu sifat yang terdapat pada peristiwa yang *ashl*, yang karena adanya sifat itu maka peristiwa *ashl* itu mempunyai suatu hukum dan oleh karena sifat itu terdapat pula cabang untuk disamakan hukum cabang itu dengan hukum peristiwa yang *ashl*.³⁹

Mengenai *istinbath* hukum yang di pakai Imam al-Syafi'i kaitannya dengan masalah *iwadh* khuluk berupa jasa, beliau tidak menggunakan al-Qur'an maupun al-Hadist, akan tetapi hanya menggunakan qiyas. Hal tersebut dilakukan karena di dalam al-Qur'an maupun al-Hadist tidak ditemukan penjelasan mengenai *iwadh* khuluk berupa jasa secara eksplisit.

Imam al- Syafi'i mengqiyaskan permasalahan *iwadh* khuluk berupa jasa tersebut dengan suatu akad yang berlaku dalam sewa menyewa, yaitu sesuatu yang boleh untuk sewa-menyewa, maka begitu pula boleh dijadikan sebagai *iwadh* dalam khuluk.

Kebolehan tersebut menurut Imam Syafi'i berdasarkan atas asumsi bahwa jika sesuatu itu patut untuk diperjualbelikan, maka khuluk dengannya boleh. Dan jika sesuatu itu tidak patut untuk diperjualbelikan

³⁹ *Ibid.*, hlm. 78-79

maka itu tidak boleh. Demikian juga, sesuatu yang layak untuk dipersewakan hukumnya seperti benda yang diperjualbelikan.⁴⁰

⁴⁰ Muhammd bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm, op.cit.*, hlm. 215.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM AL-SYAFI'I TENTANG

IWADH KHULUK BERUPA JASA

A. Analisis Pendapat Imam Al-Syafi'i Tentang *Iwadh Khuluk Berupa Jasa*

Selain mengatur masalah perceraian, syari'at Islam juga mengatur konsekuensi yang harus ditanggung pasca perceraian. Diantaranya adalah memelihara anak-anak mereka yang masih memerlukan perlindungan dari segala yang membahayakannya serta kelanjutan bagi pendidikan si anak agar dapat berkembang dan mengatasi permasalahan hidup yang akan dihadapinya. Adapun kewajiban tersebut dibebankan kepada kedua orang tua si anak.¹

Telah menjadi ketetapan syara' bahwa nafkah itu adalah hak anak dan selama bapaknya masih hidup dan mampu, maka bapaknya yang berkewajiban memberi nafkah itu. *Radha'ah* (persusuan) merupakan bagian dari nafkah, karena itu bapak berkewajiban menyediakan air susu yang akan diminum anaknya baik dengan perantara istrinya maupun dengan perantara orang lain.²

Adapun ibu, selama ada bapak tidak berkewajiban memberi nafkah anaknya, termasuk menyediakan atau menyusukan anaknya. Karena itu jika ibu menolak menyusukan anaknya, ia tidak dapat dipaksa melakukannya, kecuali dalam hal tertentu.

¹ H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta : Pustaka Amin, 2002, hlm. 318.

² Depag RI, *Ilmu Fiqh Juz II*, Jakarta : Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, 1985, hlm. 201.

Apabila istri masih terikat perkawinan dengan suami, termasuk seorang istri yang berada dalam masa iddah talak raj'i, maka ia tidak memperoleh hak upah dari penyusuan anaknya itu, karena nafkah penyusuan anak itu telah termasuk dalam nafkah pada umumnya.

Sedangkan istri yang berada dalam masa iddah talak *ba'in*, dari suaminya (bapak si anak) dan telah habis masa iddahnya, baik karena talak bain biasa atau karena hamil, maka si ibu berhak mendapat upah susuan dari bapak si anak.³

Setelah selesai masa iddah, seorang istri berhak menerima upah dari suaminya seperti menyusukan anak jika anak tersebut diasuh oleh ibunya, karena anak tersebut juga masih menjadi tanggungan sang ayah.⁴

Dalam kasus cerai tebus (*khuluk*), maka suami berhak atas tebusan yang wajib diberikan oleh sang istri seperti yang telah penulis paparkan di atas. Dalam hal ini, maka istri memiliki dua kewajiban yaitu memelihara anak dan memberikan tebusan kepada suami yang disebut *iwadh*.

Terhadap permasalahan ini Imam Syafi'i berpendapat bahwa istri dapat membayar *iwadh* dengan menggunakan jasa menyusui anak hasil hubungan dengan suaminya yang telah di *khuluk*. Karena menyusukan anak itu juga merupakan kewajiban suami untuk membiayainya, maka istri bisa menjadikan hak nya sebagai *iwadh*, tentunya dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Imam al-Syafi'I berkata :

³ *Ibid.*, hlm. 203.

⁴ H.S.A. Alhamdani., *op.cit.*, hlm. 318.

لو خلعها على أن عليها رضاع ابنها وقعا معلوما كان جائزا لأن الاجارة تصح على الرضاع بوقت معلوم.⁵

Artinya: "*Kalau laki-laki mengkhuluk wanita dengan syarat isteri itu menyusui anaknya dalam waktu yang tertentu maka hal itu boleh, karena sewa-menyewa itu adalah sah dalam penyusunan waktu tertentu*".⁶

Imam al-Syafi'i juga berpendapat bahwa jika seorang istri menuntut khuluk kepada suaminya dengan *iwadh* berupa menyusui anaknya selama dua tahun, maka hal itu sah atau boleh. Beliau juga membolehkan jika suami istri tersebut bersepakat tentang masa persusunan tersebut, baik masa persusunan tersebut lama atau sebentar.

Melihat pendapat tersebut, *iwadh* merupakan hal penting dalam perkara khuluk, sehingga tanpa *iwadh* akan menjadikan tidak sahnya upaya hukum khuluk tersebut. Kemudian mengenai sesuatu yang boleh dijadikan sebagai *iwadh* dalam khuluk, Imam al-Syafi'i berkata :

جماع ما يجوز به الخلع ولا يجوز ان ينظر الى كل ما وقع عليه الخلع فإن كان يصلح ان يكون مبيعا فالخلع به جائز وان كان لا يصلح ان يكون مبيعا فهو مردود وكذلك ان صلح أن يكون مستأجرا فهو كالمبيع⁷

Artinya: "*Mengumpulkan apa yang boleh dan tidak boleh dalam khuluk adalah dengan melihat kepada sesuatu yang menyebabkan sahnya khuluk. Jika sesuatu itu patut untuk diperjualbelikan, maka khuluk dengannya boleh. Dan jika sesuatu itu tidak patut untuk diperjualbelikan maka itu tidak boleh. Demikian juga,*

⁵ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, Beirut : Daar al-Fikr, Juz V, hlm. 215.

⁶ Muhammd bin Idris al-Syafi'i , *al-Umm*, terj Ismail Yakub, dkk, Jakarta : CV. Faizan, 1984, hlm. 297.

⁷ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, *lo.cit*,

sesuatu yang layak untuk dipersewakan hukumnya seperti benda yang diperjualbelikan".⁸

Jadi jelas, bahwa kebolehan tersebut menurut Imam Syafi'i berdasarkan atas asumsi bahwa jika sesuatu itu patut untuk diperjualbelikan, maka *khuluk* dengannya boleh. Dan jika sesuatu itu tidak patut untuk diperjualbelikan maka itu tidak boleh. Demikian juga, sesuatu yang layak untuk dipersewakan hukumnya seperti benda yang diperjualbelikan.

Menurut hemat penulis, sesuatu yang layak untuk dipersewakan (seperti persusuan) itu hukumnya seperti benda yang dapat diperjualbelikan dan itu dalam *khuluk* boleh dijadikan sebagai *iwadh*.

Untuk menganalisa pendapat Imam al-Syafi'i mengenai kebolehan menggunakan jasa menyusui untuk membayar *iwadh*, maka yang pertama harus diketahui adalah siapa yang berkewajiban memelihara dan menyusui anak-anak setelah terjadinya perceraian. Karena jika istri berkewajiban menyusui anaknya, berarti istri tidak berhak menerima upah dari menyusui anaknya, sebab itu merupakan kewajibannya.

Dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233 disebutkan :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ⁹

Artinya : *Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi mereka yang ingin menyempurnakan penyusuannya... (Q.S. al-Baqarah : 233)*

⁸ Muhammad bin Idris al-Syafi'i , *al-Umm*, terj, *op.cit*, hlm. 296.

⁹ Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Semarang : CV. Alwaah, 1989, hlm. 57.

Menurut Ibn Katsir yang dikutip oleh Fatimah Umar Nasif mengatakan bahwa “Ini adalah perintah dari Allah SWT bagi para ibu agar menyempurnakan masa penyusuannya selama dua tahun”.¹⁰ Selama periode ini ASI (Air Susu Ibu) sangat penting bagi perkembangan kesehatan jasmani dan rohani sang bayi. Mengenai penafsiran “hendaklah menyusukan” apakah ini hak atau tugas, mayoritas ulama memahaminya sebagai tugas yang harus dipenuhi oleh seorang ibu untuk anaknya.

Mengenai batas-batas antara hak dan kewajiban dalam menyusukan anaknya, yang berhubungan dengan upah, perceraian, martabat dan kesehatan, para ahli fiqh berbeda pendapat. Imam Malik berpendapat bahwa seorang ibu wajib menyusukan anaknya, tanpa satu alasan pun untuk menolaknya, selama ia masih dalam status istri dari ayah anaknya, tanpa mendapat upah. Kecuali jika ibu tersebut termasuk ke dalam golongan wanita yang bermartabat tinggi, yang menurut adat istiadat setempat misalnya, ia tidak diperkenankan menyusukan anaknya. Jadi harus diupayakan mencari wanita lain yang sanggup menyusukan anaknya dengan mendapat upah. Namun demikian, pengecualian ini juga batal dengan sendirinya, jika ternyata ada hal-hal tertentu yang membuat ibu tersebut mau tidak mau harus menyusukan anaknya sendiri.¹¹

Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’i dan Imam Hambali menyatakan bahwa seorang ibu tidak mutlak wajib menyusukan anaknya, sekalipun ibu itu

¹⁰ Fatimah Umar Nasif, *Hak dan Kewajiban Perempuan Dalam Islam*, Jakarta : Cendikia, 2003, hlm. 245-246.

¹¹ Abdul Hakim al-Sayid Abdullah, *Keutamaan Air Susu Ibu*, Jakarta : Fikahati Aneska, 1993, hlm. 39-40.

masih dalam status sebagai istri dari ayah anaknya. Lantaran menyusukan anak itu sama dengan pemberian nafkah, sedang pemberian nafkah merupakan kewajiban suaminya atau ayah si anak.¹² Pendapat-pendapat tersebut menggambarkan bahwa kewajiban menyusukan anak menjadi tanggungan suami, jika sudah bercerai *ba'in* dengan istrinya. Oleh karena itu istri boleh meminta upah dari hasil menyusui anak mereka.

Permasalahan yang kemudian muncul dan menjadi perdebatan adalah jika si anak itu meninggal sebelum dua tahun, apakah diberatkan istri membayar harga (imbangan dari) menyusukan itu sebanyak yang telah disyaratkan atau tidak?

Imam Syafi'i sendiri berpendapat bahwa tugas menyusukan itu hilang dan tidak perlu digantikan (menurut *qaul jadid* istri membayar *mahar mitsil*), dan dalam pendapatnya yang lain, penyusuan itu tidak gugur, akan tetapi dibawakan anak lain untuk disusukan guna menggenapkan dua tahun (menurut *qaul qadim* hendaklah diperhatikan upah menyusukan itu).¹³

Menurut Abu Hanifah dan Ahmad, hendaklah istri membayar harga menyusukan itu sebanyak tempo yang disyaratkan. Dan menurut Imam Malik, terdapat dua riwayat yaitu pertama si lelaki tidak mendapat (menerima) bayaran lagi, kedua serupa dengan madzhab Abu Hanifah dan Ahmad.¹⁴

Dari beberapa pendapat di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa kewajiban menyusui anak setelah terjadinya perceraian menjadi tanggungan

¹² *Ibid.*, hlm. 40.

¹³ TM.Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm. 277-278.

¹⁴ *Ibid*

suami, karena menyusui anak merupakan bagian dari nafkah, dan yang wajib memberi nafkah adalah suami. Oleh karena itu istri boleh meminta hak atas jasanya menyusui anak-anak dari suaminya. Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa jasa menyusui dapat dijadikan sebagai *iwadh* dalam khuluk.

Jika melihat ketentuan-ketentuan *iwadh* yang dikemukakan para ahli fiqh pada bab II, bahwa *iwadh* adalah tebusan dan merupakan sesuatu yang jelas ukurannya. Jasa menyusui merupakan sesuatu yang jelas, karena dapat diperhitungkan waktunya sesuai dengan kesepakatan antara dua orang yang bertransaksi, serta manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh si penyewa.

Menurut pendapat ulama-ulama madzhab, kalau istri mengajukan khuluk kepada suaminya dengan tebusan berupa menyusui dan memberi nafkah kepada anaknya untuk waktu tertentu, maka khuluk tersebut sah.¹⁵

B. Analisis Istinbath Imam Al-Syafi'i Tentang Iwadh Khuluk Berupa Jasa

Sebagaimana yang penulis kemukakan pada bab III, Imam al-Syafi'i bila hendak memutuskan suatu hukum, maka pertama beliau mengambil dari al-Kitab, al-Sunnah, *Ijma'* dan kemudian *Qiyas*. Dalam hal *iwadh* khuluk berupa jasa, Imam al-Syafi'i menggunakan metode *qiyas* untuk mendapatkan jawaban hukum atas permasalahan tersebut.

Untuk menganalisis lebih jauh metode *qiyas* yang digunakan oleh Imam al-Syafi'i dalam masalah *iwadh* khuluk berupa jasa, ada beberapa hal tentang *qiyas* yang perlu penulis kemukakan. *Qiyas* secara bahasa berarti

¹⁵ M. Jawad Mughniyah, *op.cit.*, hlm. 458.

mentakdirkan atau mengukurkan, atau menyamakan, atau memperbandingkan sesuatu dengan yang lain. Menurut istilah, *qiyas* berarti memperhubungkan hukum sesuatu dengan sesuatu yang lain, karena bersatu pula diantara keduanya pada *illat*.¹⁶

Dasar hukum *qiyas* menurut jumhur adalah al-Qur'an surat al-Nisa ayat 59 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا¹⁷

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan rasul (sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (QS. Al-Nisa : 59).

Kata-kata (فَرُدُّوهُ) berarti mengembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya, hal ini meliputi pengembalian kepada kaidah-kaidah syarat yang umum dan mengembalikan hal-hal yang tidak dinasahkan kepada yang dinasahkan, karena ada persamaan *illat*. Dan ini berarti menggunakan *qiyas*.¹⁸

Unsur-unsur atau rukun *qiyas* adalah :¹⁹

1. *Ashal* (pokok), yaitu suatu peristiwa yang sudah ada nashnya yang dijadikan tempat mengqiyaskan. *Ashal* itu juga disebut *maqis alaih* (yang dijadikan tempat mengqiyaskan)

¹⁶ Abdul Karim Arullah, *Pengantar Ushul Fiqh*, Jakarta : Pustaka Panji Mas, 1984, hlm. 97.

¹⁷ Depag RI, *op.cit.*, hlm. 128.

¹⁸ Djazuli, Nurol Aeni, *Ushul Fiqh (Metodologi Hukum Islam)*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 123.

¹⁹ Muhtar Yahya dan Fatkhurrohman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung : PT. al-Ma'arif, 1986, hlm. 78-79.

2. *Far'u* (cabang), yaitu peristiwa yang tidak ada nashnya dan peristiwa itulah yang diketahui untuk disamakan hukumnya dengan asalnya, ia juga disebut *maqis* (yang diqiyaskan) dan *mushabbah*.
3. Hukum Ashal, hukum yang ada nashnya pada asl untuk menjadi hukum pada *al-far'u*.
4. *Illat*, ialah suatu sifat yang terdapat pada peristiwa yang *ashal*, yang karena adanya sifat itu maka peristiwa *ashal* itu mempunyai suatu hukum dan oleh karena sifat itu terdapat pula cabang untuk disamakan hukum cabang itu dengan hukum peristiwa yang *Ashal*.

Menurut Imam al-Syafi'i *qiyas* adalah apa yang dicari dengan dalil-dalil yang sesuai dengan kabar yang terdahulu dari al-Kitab dan al-Sunnah, karena keduanya adalah kebenaran (*ilmu al-haq*) yang harus dicari seperti pencarian tentang arah kiblat, keadilan, dan *al mitsl*. Kesesuaiannya dicapai dari dua sisi, *pertama*, harus ada nash bahwa Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan karena suatu makna. Maka apabila kita telah menemukan makna itu di dalam apa yang secara konkrit tidak di nashkan di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, maka kita menghalalkan dan mengharamkannya, karena ia berada di dalam halal dan haram. Atau *kedua*, kita menemukan sesuatu yang menyerupai satu unsur dari yang lainnya, sementara kita tidak menemukan sesuatu yang lebih dekat kemiripannya dengan sesuatu yang paling utama untuk dijadikan obyek kemiripan (*musyabah bib*).²⁰

²⁰ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Risalah*, Beirut : Dar al-Fikr, 1939, hlm. 40.

Dalam hal *iwadh* khuluk berupa jasa Imam al-Syafi'i menggunakan metode *qiyas* (analogi) karena dalam khuluk dan sewa menyewa mempunyai kesamaan atau kemiripan, maka akad sewa menyewa digunakan juga dalam khuluk. Dan hukum yang mengatur dalam sewa menyewa juga digunakan dalam khuluk. Walaupun dalam sewa menyewa dan khuluk mempunyai landasarn hukum masing dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, namun untuk mengatur dan menghukumi permasalahan-permasalahan yang lebih lanjut dalam khuluk, Imam al-Syafi'i menggunakan metode *qiyas*, yakni mempersamakan (menganalogikan) antara sewa menyewa dengan khuluk. Jadi yang mengatur dalam sewa menyewa digunakan sebagai acuan atau rujukan hukum dalam khuluk, apabila terjadi permasalahan-permasalahan yang tidak diterangkan secara langsung dan lebih lanjut dalam khuluk.

Kebolehan tersebut menurut Imam al-Syafi'i berdasarkan atas asumsi bahwa sesuatu yang patut untuk diperjualbelikan, maka khuluk dengannya boleh. Dan sesuatu yang tidak patut untuk diperjualbelikan, maka itu tidak boleh. Demikian juga sesuatu yang layak untuk dipersewakan hukumnya seperti benda yang diperjualbelikan.²¹

Dalam mempersamakan *iwadh* khuluk berupa jasa dengan sewa menyewa, menurut penulis Imam al-Syafi'i menggunakan pertalian (*munasabah*) dalam satu makna hukum atau *illat*, yaitu sesuatu yang dapat dijadikan sebagai obyek sewa menyewa haruslah dapat memberikan manfaat bagi orang yang menyewa, demikian juga sesuatu yang dijadikan sebagai

²¹ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, *loc.cit.*

iwadh, harus dapat memberikan manfaat bagi suami yang menceraikan istrinya. Jadi persamaannya terletak pada ada atau tidaknya kemanfaatan pada sesuatu yang dijadikan *iwadh* maupun obyek sewa menyewa. Oleh karena itu, jika sesuatu itu dinilai dapat memberikan manfaat, maka dapat dijadikan *iwadh* dalam khuluk.

Jasa menyusui merupakan sesuatu yang bermanfaat dan memiliki dasar hukum yang kuat untuk dijadikan sebagai obyek sewa menyewa. Dalam al-Qur'an disebutkan :

... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ²²

Artinya : “Jika perempuan menyusui anak kamu, maka hendaklah kamu beri upah (sewa) mereka.” (QS. At-Thalaq : 6)

Oleh karena itu jasa menyusui dapat dijadikan sebagai *iwadh* dalam khuluk berdasarkan atas qiyas pada kebolehan sewa menyewa jasa.

Mengenai kebolehan *iwadh* khuluk berupa jasa, juga diperkuat oleh pendapat ulama Syafi'iyah bahwa apa saja yang dibolehkan untuk menjadi mas kawin, baik sedikit banyak, hutang, barang, harta dan manfaat boleh pula menjadi ganti rugi (tebusan) dalam cerai khuluk.²³ Dalam al-Qur'an disebutkan :

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حَجَّجٍ فَإِنْ
 أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمُتَّكَ عَلَيْكَ سَتَعِدُّنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ
 الصَّالِحِينَ²⁴

²² Depag RI, *op.cit.*, hlm. 946.

²³ Hafid Abdullah, *Kunci Fiqh Syafi'i*, Semarang : CV. Asy-Syifa, 1992, hlm. 243.

²⁴ Depag RI, *op.cit.*, hlm. 613

Artinya : *“Berkatalah dia (Syuaib) : “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja dengan ku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun, maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapati ku termasuk orang-orang yang baik. (QS. Al-Qashah : 27).*

Ayat di atas menjelaskan bahwa Syuaib mengawinkan salah seorang putrinya Syuaib dengan Nabi Musa. Adapun yang menjadi syarat yaitu Musa mengembalikan kambingnya selama delapan tahun. Kemudian hal tersebut dipenuhi oleh Musa dengan sebaik-baiknya sebagai mas kawin.²⁵

Dengan demikian jelaslah bahwa yang menjadi mahar dalam pernikahan antara Musa dengan istri Syuaib adalah berupa jasa, yakni Musa mengembalikan kambing Syuaib selama delapan tahun.

Dalam hadist juga disebutkan :

عن سهل بن سعد الساعدي يقول اني لفيالقوم عند رسول الله (ص,م) إذقامت امرأة فقالت يارسول الله انها قد وهبت نفسها لك فرفيها رأيك فلم يجبه شيئا ثم قامت فقالت يارسول الله انها قد وهبت نفسها لك فرفيها رأيك فلم يجبه شيئا رجل ثم قامت الثالثة فقالت انها قد وهبت نفسها لك فرفيها رأيك فقام رجل فقال يارسول الله انكحنيها, قال هل عندك من شئى قال لا. قل اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد فذهب فطلب, ثم جاء فقال : ماوجبدت شيئا ولاخاتما من حديد, فقال هل معك من القران شئى ؟ قال : معى سورة كذا وسورة كذا قال اذهب فقد انكحتكها بما معك من القران (رواه البخارى)²⁶

Artinya : *Dari Sahal bin Sa'ad as-Sha'idi katanya : "Sesungguhnya saya berada pada kaum di sisi Rasul Allah SWT tatakala ada seorang*

²⁵ Hasby al-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2000, hlm. 3060.

²⁶ Imam Abdullah Muhammad bin Ismail bin al-Mughiroh bin Bardizbah al-Bukhori, *Shahih Al-Bukhori*, juz III, Beirut : Dar al-Fiqr, t.th, hlm. 330.

perempuan berdiri seraya berkata : "Wahai Rasulullah SAW sesungguhnya dia telah memberikan dirinya, maka bagaimana pendapatmu ". beliau tidak menjawab sedikitpun. Wanita itu berdiri seraya berkata : "Wahai Rasulullah sesungguhnya ia telah memberikan dirinya, maka bagaimana pendapatmu?". Kemudian ada seorang laki-laki lagi berdiri lalu berekata : "Wahai Rasulullah SAW, kawinkanlah saya dengannya". Nabi bertanya : "Wahai engkau memiliki sesuatu?". Dia menjawab : "Tidak". Nabi berkata : "Pergilah, maka carilah meskipun hanya sebuah cincin dari besi". Lalu ia pergi mencari kemudian datang seraya berkata : "Saya tidaklah menemukan sesuatu kendatipun hanya sebuah cincin dari besi". Nabi bertanya "Apakah engkau menguasai sesuatu dari al-Qur'an?". Ia menjawab "Saya mempunyai surat demikian dan surat demikian". Nabi berkata "Pergilah, maka sesungguhnya saya telah memilikannya kepadamu dengan mas kawin sesuatu dari al-Qur'an". (HR. Bukhori).²⁷

Hadist di atas memberikan penjelasan bahwa mahar tidak harus berupa barang atau materi, akan tetapi dapat berupa sesuatu yang tidak tampak seperti kemampuan untuk membaca al-Qur'an.

Kaitannya dengan pendapat Imam al-Syafi'i, dengan menggunakan *qiyas* dan dalam beristinbath, yaitu tentang *iwadh* khuluk berupa jasa adalah tepat adanya sesuai dengan ayat di atas dan penulis juga sepakat dengan metode *qiyas* yang digunakan oleh Imam al-Syafi'i dalam hal tersebut (kebolehan *iwadh* khuluk berupa jasa)

C. Relevansi Pendapat Imam al-Syafi'i tentang *iwadh* khuluk berupa jasa dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Berdasarkan uraian di atas, penulis mencoba mengaitkan persoalan *iwadh* khuluk berupa jasa dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang

²⁷ Imam Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhori, *Shahih Bukhori*, terj Achmad Sunarto, dkk, Semarang : CV. Asy-Syifa, 1993, hlm. 77-79.

merupakan acuan hukum bagi umat Islam di Indonesia, khususnya masalah perkawinan dan perceraian.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan pengembangan dari hukum perkawinan yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Karena itu, ia tidak dapat lepas dari misi yang diemban oleh Undang-Undang perkawinan tersebut, kendatipun cakupannya hanya terbatas bagi umat Islam, Kompilasi mutlak harus mampu memberikan landasan hukum perkawinan yang dapat dipegangi oleh umat Islam. Kompilasi Hukum Islam menentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan atau segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, yang antisipatif terhadap perkembangan dan tuntutan zaman.²⁸

Kaitannya dengan masalah *iwadh* khuluk, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 148 Ayat 4 disebutkan bahwa “Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya *iwadh* atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang pengadilan agama. Terhadap penetapan itu tidak dilakukan upaya banding dan kasasi”. Kemudian dalam ayat 6 disebutkan dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau *iwadh*, Pengadilan Agama memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa.

²⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 55-56.

Pada pasal tersebut secara eksplisit tidak disebutkan jenis serta besarnya *iwadh*, dan hanya menyebutkan atas dasar kesepakatan dari kedua belah pihak dengan difasilitasi oleh Pengadilan Agama. Bila hal tersebut dikaitkan dengan pendapat Imam al-Syafi'i yang menyatakan bahwa *iwadhk* huluk berupa jasa yang dalam hal ini dicontohkan dengan seorang istri menyusui anaknya setelah adanya kesepakatan dengan suami, maka menurut hemat penulis pendapat Imam al-Syafi'i tersebut tidak menyalahi atau bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Karena yang dalam kompilasi Hukum Islam hanya menyebutkan atas dasar kesepakatan dari kedua belah pihak. Dengan demikian jika kedua belah pihak sepakat menggunakan jasa sebagai *iwadh* dalam khuluk, maka Pengadilan Agama dapat memutuskan perceraian tersebut.

Penulis menyimpulkan bahwa walaupun praktek persusuan yang dicontohkan oleh Imam Syafi'i saat ini sudah jarang ditemukan, akan tetapi kita dapat mengambil hakikat dari pendapat tersebut, yaitu bahwa *iwadh* khuluk tidak harus dibayarkan dalam bentuk materi, akan tetapi boleh berupa jasa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis sajikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. *Iwadh* tidak harus berupa materi atau barang, akan tetapi boleh berupa jasa atas dasar kesepakatan dua belah pihak. Menurut Imam al-Syafi'i bahwa istri dapat membayar *iwadh* dengan menggunakan jasa menyusui anak hasil hubungan dengan suaminya yang telah di khuluk. Karena menyusukan anak itu juga merupakan kewajiban suami untuk membiayainya, maka istri bisa menjadikan haknya sebagai *iwadh*, tentunya dengan kesepakatan.
2. Dalam menetapkan pendapatnya, Imam al-Syafi'i menggunakan metode *qiyas*, yaitu dengan menyamakan *iwadh* khuluk berupa jasa dengan akan sewa menyewa. *Illat* atau persamaan antara keduanya terletak pada adanya kemanfaatan yang dapat dirasakan.
3. Kompilasi Hukum Islam tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai jenis dan besarnya *iwadh*, akan tetapi semua berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang berperkara. Jika kedua belah pihak sepakat dengan *iwadh* berupa jasa, maka terjadilah khuluk..

B. Saran-Saran

1. Meskipun *iwadh* berupa jasa boleh, akan tetapi hendaknya tidak menjadikan proses perceraian menjadi lebih mudah, karena pada dasarnya perceraian adalah perbuatan yang diperbolehkan akan tetapi dibenci oleh Allah. Sehingga sedapat mungkin perceraian harus dapat dihindari.
2. Bagi para hakim yang menangani perceraian, hendaknya bersikap arif dan bijaksana dalam memutuskan perkara perceraian, terutama cerai tebus (khuluk).
3. Terhadap pasangan suami dan istri yang terpaksa mengakhiri hubungan pernikahan mereka, hendaknya tetap mempunyai tanggungjawab terhadap akibat-akibat dari perceraian tersebut.
4. Sebagai landasan hukum yang digunakan bagi umat islam di indonesia, hendaknya kompilasi hukum islam dapat merumuskan masalah *iwadh khuluk* berupa jasa secara lebih eksplisit, sehingga para hakim lebih mudah untuk memutuskan permasalahan tersebut.

C. Penutup

Demikian skripsi yang dapat penulis susun dan sampaikan, rasa syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan petunjuk serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Meskipun telah berupaya dengan optimal, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kelemahan dan kekurangan dari berbagai segi dan jauh dari kesempurnaan, karena kesempurnaan hanya dimiliki oleh Dzat Yang

Maha Sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan untuk kemajuan dan kesempurnaan skripsi ini.

Dan akhirnya penulis berharap dan berdo'a semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya.

Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Hakim al-Sayid, *Keutamaan Air Susu Ibu*, Jakarta : Fikahati Aneska, 1993.
- Abdullah, Hafid, *Kunci Fiqh Syafi'i*, Semarang : CV. Asy-Syifa, 1992.
- Abdurrahman, K. H. E., *Perbandingan Madzhab-Madzhab*, Bandung: CV. Sinar Baru, 1986.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Presindo, Cet. I, 1992.
- _____, *The Islamic Law*, Alih Bahasa : Usman Efendi, *Inilah Syari'ah Islam*, Jakarta : Pustaka Panjimas, 1990.
- Ahmad, Idris, *Fiqh Menurut Madzhab Al-Syafi'i*, Jakarta: Widjaya, 1990.
- Ahnan, Maftuh, *Fiqh Wanita*, Surabaya: Terbit Terang, t.th.
- Akrom, "Studi Analisis terhadap Pendapat Imam Malik Tentang Kewajiban Untuk Mengembalikan Harta Isteri dalam Khuluk Jika Suami Terbukti Berbuat Zina", Skripsi Sarjana Agama, Semarang: Perpustakaan Fak. Syari'ah IAIN Walisongo, 1996.
- Alhamdani, H.S.A, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Alih Bahasa oleh Drs. Agus Salim, Jakarta : Pustaka Amani, 1989.
- _____, *Risalah Nikah*, Jakarta : Pustaka Amin, 2002.
- al-Jamal, Ibrahim Muhammad, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Alih Bahasa S. Ziqad 'Abbas, "*Fiqh Wanita Islam*", Jakarta : Pustaka Panjimas, 1991.
- Al-Jaziri, Abdur Rahman, *Kitab al-Fiqh Ala Madzhab al- Arbaah*, Juz IV, Beirut: Darul Kitabil Alamiyah, t.th.
- al-Shiddieqy, Hasby, *Tafsir Al-Qur'anul Majid*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2000.
- al-Syafi'I, Muhammad bin Idris, *Al-Risalah*, Beirut : Dar al-Fikr, 1939.
- _____, *Al-Umm*, Dar al-Fikr Juz V, t.th.
- _____, *Ar-Risalah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1939.

- _____, *al-Umm*, terj Ismail Yakub, dkk, Jakarta : CV. Faizan, 1984.
- Arullah, Abdul Karim, *Pengantar Ushul Fiqh*, Jakarta : Pustaka Panji Mas, 1984.
- Ash Shiddieqy Tengku Muhammad Hasbi, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1997.
- _____, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Madzhab dalam Membina Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- _____, *Hukum-hukum fiqh Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki putra, 2001.
- asy-Syarqawi, Abdurrahman, *Riwayat Sembilan Imam Fiqh*. Terj. HMM. al-Hamid al-Husaini, Bandung : Pustaka Hidayah.
- Azwar, Saefudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet. Ke-1., 1998.
- Brata, Sumadi Surya, *Metode Penelitian*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, t.th.
- Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Semarang : CV. Alwaah, 1989.
- _____, *Ilmu Fiqh Juz II*, Jakarta : Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, 1985.
- _____, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Thoha Putra, 1989.
- _____, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama Pusat, 1993.
- Djazuli, Nurol Aeni, *Ushul Fiqh (Metodologi Hukum Islam)*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000.
- Hanafi, A., *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Harun, Nasroen, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Logos, 1996.
- Himpunan Peraturan Perundang Undangan Tentang KHI, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung : Fokus Media, 2005.
- Idris al-Syafi'I, Muhammad bin, *al-Umm*, Beirut : Daar al-Fikr, Juz V.
- Idris, Abdul Fatah dan Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap*, Jakarta : Rineka Cipta, 1990.

- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Diana Utama, 1994.
- Kountur, Ronni, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, PPM, Jakarta, 2003.
- Maududi, Abul A'la, *Kawin dan Cerai Menurut Islam*, Jakarta : Gema Insani Press, 1996.
- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Cet. I, Jakarta : Bulan Bintang.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Al-Fiqh ala al-Madzhabil al-Khamsah*. Terj. Masykur AB, Afif Muhammad Idrus al-Kaff "Fiqh Lima Madzhab", Jakarta: Lentera, 2001.
- _____, *Fiqh Lima Mazhab*, Cet. 7, Jakarta : Lentera, 2001.
- _____, *Al-Fiqh A'la al-Mahdzabil al-Khamsah*, Terj. Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta : Lentera, 2001.
- Muhammad, Imam Abdulah, bin Ismail bin al- Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari, *Shahih al- Bukhari*, Juz III, Beirut: Dar al-fikr, t. th.
- _____, Terj Achmad Sunarto, dkk, Semarang : CV. Asy-Syifa, 1993.
- _____, *Shahih Al-Bukhori*, juz III, Beirut : Dar al-Fiqr, t.th.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Nasif, Fatimah Umar, *Hak dan Kewajiban Perempuan Dalam Islam*, Jakarta : Cendikia, 2003.
- Nasution, Lahmuddin, *Pembaruan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. ke-1, 2001.
- Nawawi, Hadari, *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, Yogyakarta : Gajahmada University Press, 1993.
- Noeh, Zaini Ahmad, *Perceraian Orang Jawa: Studi Tentang Pemutusan Perkawinan di Kalangan Orang Islam Jawa*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991.
- Nuruddin, Amiur, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2004.

- Proyek pembinaan prasarana dan sarana, *Ilmu Fiqh*, Jakarta : Dirjen Pembangunan Kelembagaan Agama Islam, 1984.
- Qudamah, Ibnu, *Al Mughni*, Darul Kutub al Ilmiyah, Beirut, Juz VIII.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid*. Terj. M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, Semarang: Asy-Syifa, Cet. Ke-1, 1990.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, Beirut: Daar al-Fikr, t. th.
- _____, *Fiqh Sunnah VIII*. Terj. Moh. Thalib, Bandung: PT. Al-Ma'arif, Cet. ke-7, 1990.
- _____, *Fiqhu al-Sunnah*, Alih bahasa oleh Muh. Tholib, Bandung : al-Ma'arif, 1990.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. I, Jakarta : Kencana, 2006.
- Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, t. th.
- Umami, Suwaibatul, "Studi Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Iwadh dalam Khuluk", Skripsi Sarjana Hukum Islam, Semarang: Perpustakaan Fak. Syari'ah IAIN Walisongo, 2003.
- Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dengan penjelasannya Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Semarang: Aneka Ilmu, 1990.
- Yahya, Muhtar dan Fatkhurrohman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung : PT. al-Ma'arif, 1986.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta : PT. Hidakarya Agung, 1983.
- _____, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung.
- Zayd, Nasr Hamid Abu, *Imam Syafi'i Moderatisme Eklektisme Arabisme*, alih bahasa: Khoirun Nahdliyyin, Yogyakarta : LkiS, 2001.